

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN PERNIKAHAN
USIA DINI DI KECAMATAN WELERI
KABUPATEN KENDAL**

KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Kebidanan
Program Pendidikan Sarjana Kebidanan



Disusun Oleh :

DIAN RAHMAWATI

NIM. 32101900034

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA DAN
PENDIDIKAN PROFESI BIDAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING PROPOSAL KARYA TULIS ILMIAH

PERSETUJUAN PEMBIMBING KARYA TULIS ILMIAH FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN WELERI

Disusun oleh :

DIAN RAHMAWATI

NIM. 32101900034

telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal :

5 JULI 2023

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Alfiah Rahmawati S.SiT.,M.Keb
NIDN. 0609048703

Noveri Aisyaroh S.Si.T.,M.Kes
NIDN. 0611118001

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN PERNIKAHAN USIA
DINI DI KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN PERNIKAHAN USIA DINI DI
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

Disusun Oleh:

DIAN RAHMAWATI

NIM. 32101900034

Telah dipertahankan dalam seminar di depan Tim Penguji

Pada tanggal: Juli 2023

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua,

Friska Realita, S.S.T., M.H.Kes.
NIDN. 0630038901

Realita
(.....)

Anggota,

Alfiah Rahmawati, S.Si.T., M.Keb
NIDN. 0609048703

Alfiah
(.....)

Anggota,

Noveri Aisyaroh, S.SiT., M.Kes
NIDN. 0611118001

Noveri
(.....)

Mengetahui,

Semarang,

Dekan Fakultas Kedokteran

UNISSULA Semarang,

Ka. Prodi Sarjana Kebidanan

FK UNISSULA Semarang,



Dr. dr. H. Selvo Trisnadi Sp.KF, SH.

NIDN. 0613066402

[Signature]

Rr. Catur Leny Wulandari, S.SiT., M.Keb.

NIDN. 0626067801

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya Tulis Ilmiah ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya Tulis Ilmiah ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam Karya Tulis Ilmiah ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan naskah pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 5 Juli 2023

Pembuat Pernyataan



Dian Rahmawati
NIM. 32101900034

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA TULIS ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA TULIS ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Program Studi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Rahmawati

NIM : 32101900034

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*) kepada Program Studi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas Karya Tulis Ilmiah saya yang berjudul:

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGURUHI KEJADIAN PERNIKAHAN USIA DINI
DI KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Adanya Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Program Studi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan FK Unissula berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal: 5 Juli 2023

Pembuat Pernyataan


METERAI TEMPEL
2C9CAJX287050256
Dian Rahmawati
32101900034

PRAKATA


Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga pembuatan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal" ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Karya Tulis Ilmiah ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Kebidanan (S.Keb) dari Prodi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan FK Unissula Semarang.

Penulis menyadari bahwa selesainya pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini adalah berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Gunarto, SH., SE., Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr.dr.H.Setyo Trisnadi, Sp.KF, SH., selaku Dekan Fakultas Kedokteran Unissula Semarang.
3. Rr. Catur Leny Wulandari, S.Si.T, M. Keb., selaku Ketua Program Studi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan FK Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Camat Kecamatan Weleri dan Ketua KUA Kecamatan Weleri, yang telah memberikan ijin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.
5. Ibu Alfiah Rahmawati S.Si.T.,M.Keb dan ibu Noveri Aisyaroh S.Si.T.,M.Kes, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan hingga penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini selesai.
6. Ibu Friska Realita S.S.T.,M.H.Kes, selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan hingga penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini selesai.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Program Studi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Kedua orang tua penulis, yang selalu mendidik, memberikan dukungan moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.
9. Semua pihak yang terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
10. Saya sendiri yang sudah berusaha menyelesaikan KTI ini dengan usaha yang maksimal.

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis menyadari bahwa hasil Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.

Semarang, 20 Desember 2022



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING PROPOSAL KARYA TULIS ILMIAH	2
HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH	3
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	4
PRAKATA	6
DAFTAR ISI	8
DAFTAR TABEL.....	10
DAFTAR GAMBAR	11
DAFTAR LAMPIRAN	12
BAB I	14
PENDAHULUAN	14
A. Latar Belakang	14
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	18
E. Keaslian penelitian.....	20
BAB II	23
TINJAUAN PUSTAKA.....	23
1. Pernikahan Usia Dini	23
2. Pendidikan	38
3. Pendapatan Keluarga	40
4. <i>Married by Accident</i>	41
5. Keterkaitan Pendidikan, Pendapatan Keluarga, dan <i>Married by Accident</i> dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini.	42
B. Kerangka Teori.....	46
C. Kerangka Konsep.....	47
D. Hipotesis	47
BAB III	49
METODE PENELITIAN.....	49
A. JENIS DAN RANCANGAN PENELITIAN	49
B. Subjek Penelitian	51

C. Prosedur Penelitian.....	53
D. Variabel Penelitian	54
E. Definisi Operasional.....	55
F. Metode Pengumpulan Data	57
G. Metode Pengolahan Data.....	58
H. Analisis Data	58
I. Waktu dan Tempat	60
J. Etika Penelitian	60
BAB IV.....	62
HASIL DAN PEMBAHASAN	62
A. GAMBARAN UMUM PENELITIAN	62
1. Gambaran Proses Penelitian.....	62
B. HASIL PENELITIAN	62
C. PEMBAHASAN.....	67
D. KETERBATASAN PENELITIAN	74
BAB V.....	75
SIMPULAN DAN SARAN.....	75



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian.....	7
Tabel 3.1 Definisi Operasional.....	42




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori.....	33
Gambar 2.2 Kerangka Konsep.....	34
Gambar 3.1 Skema Penelitian Case-Control.....	37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Persetujuan Responden.....	86
Lampiran 2. Lembar Kuisisioner.....	87
Lampiran 3. Surat Ijin Pendahuluan dan Pengambilan Data.....	89
Lampiran 4. Surat Balasan	90
Lampiran 5. Lembar Konsultasi.....	91
Lampiran 6. Surat Kesiediaan Membimbing.....	94
Lampiran 7. Ethical Clearance.....	96
Lampiran 8. Dokumentasi.....	97



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN PERNIKAHAN
USIA DINI DI KECAMATAN WELERI
KABUPATEN KENDAL**

DIAN RAHMAWATI

Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Email : diandrhmwt@gmail.com

ABSTRAK

Dampak yang ditimbulkan dari pengabaian kesehatan reproduksi salah satunya pernikahan usia dini. Masuknya pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab naiknya angka pernikahan usia dini di Indonesia. Skala perempuan usia 20-24 tahun yang menikah usia dini di Indonesia sebanyak 0,58 dibandingkan tahun 2020 yang hanya berjumlah 0,5. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Dalam penelitian ini menggunakan metode observasional dengan desain case control. Sampel dalam penelitian ini 72 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan signifikan antara kejadian pernikahan usia dini dengan tingkat pendidikan, pendapatan keluarga dan *married by accident* yang dibuktikan dengan *p-value* 0,000.

Kata kunci : Pernikahan dini, Pendidikan, Pendapatan Keluarga, Child Married, Married by accident

ABSTRACT

One of the impacts arising from neglect of reproductive health is early marriage. The entry of the Covid-19 pandemic is one of the reasons for the increase in the number of early marriages in Indonesia. The scale for women aged 20-24 who married at an early age in Indonesia was 0.58 compared to 2020 which only amounted to 0.5. The purpose of this study is to determine the factors that influence the incidence of early marriage in Weleri District, Kendal Regency. In this study using the observational method with a case control design. The sample in this study was 72 respondents using a purposive sampling technique. The research results show that there is a significant relationship between the incidence of early marriage and education level, family income and being married by accident as proven by a p-value of 0.000.

Keywords: Early marriage, Education, Family Income, Child Married, Married by accident.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Remaja merupakan periode transisi dari kanak-kanak menuju dewasa. Perubahan psikis dan fisik pada masa pubertas cukup pesat (Kemenkes RI, 2017). Dalam masa pubertas, organ reproduksi sudah mulai aktif sehingga remaja harus sadar tentang kesehatan reproduksinya. Namun, masih banyak remaja belum paham mengenai kesehatan reproduksi dan dampaknya. Dampak yang ditimbulkan dari pengabaian kesehatan reproduksi salah satunya pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang berusia kurang dari 21 tahun pada perempuan dan kurang dari 25 tahun pada laki-laki. (BBKBN, 2021).

Perubahan undang-undang pernikahan mengenai batasan usia menikah menjadi 19 tahun untuk kedua mempelai diberlakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup anak. Tetapi mayoritas masyarakat belum menyadari kerugian pernikahan usia dini sehingga tidak menurunkan angka kejadian secara signifikan (Negara and Indonesia, 2019). Masuknya pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu penyebab naiknya angka pernikahan usia dini di Indonesia (Pitrianti, Novrikasari and Syakurah, 2021). Hal ini diperkuat dengan posyandu remaja yang kurang aktif dan dikenal oleh masyarakat sehingga peran bidan dalam menyampaikan efek samping pergaulan bebas dan pernikahan usia dini masih terbatas (Wahyuntari and Ismarwati, 2020).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, menjelaskan skala perempuan usia 20-24 tahun yang menikah usia dini di Indonesia sebanyak 0,58 dibandingkan tahun 2020 yang hanya berjumlah 0,5 (BPS, 2021). Menurut (Widyastuti,A and Azinar, 2021), kenaikan angka dispensasi

pernikahan usia dini di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Kendal juga mengalami kenaikan yang signifikan. Dari tahun 2019 sebanyak 125 kasus dan melonjak pada Januari-Juli 2020 sebanyak 179. Dari hasil wawancara dengan Ketua PA Kabupaten Kendal, menyatakan sejak 1 Januari 2022 hingga 27 September 2022 sudah ada 197 permohonan dispensasi.

Dari beberapa kecamatan di Kabupaten Kendal, angka pernikahan usia dini relatif sama di setiap KUA. Namun di KUA Kecamatan Weleri mendapat data pernikahan usia dini yang lebih tinggi. Dari survey lapangan didapatkan sejak awal tahun hingga bulan November ada 42 pernikahan usia dini. Dalam data tersebut didapatkan pendidikan yang relatif belum mencapai taraf SMA dan juga pekerjaan yang beragam bahkan ada yang belum bekerja.

Faktor yang melatar belakangi pernikahan usia dini bermacam-macam. Mulai dari pendidikan, ekonomi, tradisi, bencana dan *married by accident* (Badan Pusat Statistik, 2020). Pendidikan yang rendah dianggap memicu pemikiran remaja untuk segera menikah dibandingkan remaja dengan pendidikan menengah. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian sebanyak (40,6%) responden yang melakukan pernikahan usia dini berpendidikan dasar.

Pendapatan juga disebut menjadi penyebab pernikahan usia dini. Karena kurangnya pendapatan, orang tua cenderung menikahkan anaknya. Hal ini terjadi karena himpitan ekonomi yang menyulitkan. (Yulivina, Pertiwi and Avianty, 2018). Dengan menikahkan anak, diharapkan beban biaya di keluarga akan berkurang. Selaras dengan penelitian (Wulandari and Laksono, 2020), pelaku pernikahan usia dini di dominasi oleh responden dengan status ekonomi paling miskin yaitu sebanyak (41,3%).

Selain ekonomi, faktor yang paling sering menjadi penyebab pernikahan usia dini yaitu *married by accident*. Kontrol orang tua yang kurang, menyebabkan remaja terjerumus ke hubungan seks di luar pernikahan. Orang tua yang bercerai juga berpengaruh terhadap fenomena “MBA” ini sehingga remaja merasa kurang kasih sayang. Apabila kejadian ini terjadi, solusi pertama yang dilakukan adalah menikah (Wiranto, Amalia, 2021). Sejalan dengan penelitian (Saputra *et al.*, 2020) lonjakan perkawinan usia dini sebanyak 175 perkara selama pandemi di dominasi karena *married by accident*.

Persoalan pernikahan usia dini perlu dilakukan pengendalian dari pemerintah, kader, maupun individu. Pemerintah memiliki beberapa program yakni GENRE (Generasi Berencana), BKR (Bina Keluarga Remaja), PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), serta GEBER PPA (Gerakan Bersama Program Pencegahan Anak). Program ini untuk membatasi dampak yang ditimbulkan diantaranya resiko kematian ibu dan bayi, masalah mental, stunting, ekonomi dan perceraian. Selain itu penurunan sumber daya manusia akan terjadi jika pernikahan usia dini masih berlanjut. Dampak biologis maupun psikis sedikit banyak juga akan dirasakan pasangan yang menikah di usia terlalu muda. Hal ini disebabkan kesiapan mental serta fisik remaja yang belum mampu memegang peran di keluarga baru (BBKBN, 2021). Selain itu pernikahan usia dini berakibat pada tidak terpenuhinya hak anak untuk mengenyam pendidikan, bermain dan tumbuh secara optimal. Ketidaksiapan mental juga terbebani pada laki-laki yang harus memegang figur seorang ayah (Badan Pusat Statistik, 2020).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis mengenai “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka perumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

2. Tujuan khusus

a. Untuk mengetahui gambaran tingkat pendidikan responden di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

b. Untuk mengetahui gambaran tingkat pendapatan responden di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

c. Untuk mengetahui gambaran *married by accident* responden di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

d. Untuk mengetahui gambaran kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

e. Untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan dengan pernikahan usia dini di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

f. Untuk mengetahui hubungan tingkat pendapatan keluarga dengan pernikahan usia dini di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

g. Untuk mengetahui hubungan *married by accident* dengan

pernikahan usia dini di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

a. Pengembangan ilmu pengetahuan

Diharapkan bisa menjadi acuan penelitian lebih lanjut serta menambah referensi mengenai apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

b. Implementasi penelitian

Untuk mengetahui hubungan antara kejadian pernikahan usia dini dengan pendapatan keluarga, pendidikan dan *Married by accident*.

2. Manfaat praktis

a. Institusi pendidikan

Bagi institusi pendidikan khususnya prodi Sarjana Profesi Bidan Unissula agar menambah serta mengembangkan ilmu maupun teori untuk bahan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

b. Tempat penelitian atau pemerintah (*stake holder*)

Diharapkan bisa menjadi sarana dan data terbaru yang digunakan sebagai tolak ukur mengenai faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini dan penanganan oleh pemerintah setempat.

c. Masyarakat

Diharapkan menambah kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan usia dini karena besarnya dampak bagi

kesehatan. Dan bagi masyarakat yang sudah melakukan pernikahan usia dini diharapkan dapat merencanakan kehamilannya.



E. Keaslian penelitian


Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Judul	Peneliti dan Tahun	Metode penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini Pada PUS (PASANGAN USIA SUBUR) di Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Tahun 2018	Evita, Fenti Dewi, dan Ichayuen (2018)	Kuantitatif menggunakan metode penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan <i>Cross Sectional</i> . Analisa data penelitian menggunakan analisa data univariat bivariat	Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini yakni pendidikan dan pengetahuan. Faktor tidak berpengaruh yakni ekonomi, budaya, lingkungan dan media.	Teknik pengumpulan data dengan kuisioner dan analisis univariat bivariat.	Desain penelitian, variabel independen dan tempat penelitian.
2.	Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Desa Baru Kabupaten Kerinci	Nova, Tri dan Gusliani (2019)	Kuantitatif menggunakan metode penelitian analitik dengan desain <i>Cross Sectional</i> dan analisa univariat bivariat.	Terdapat hubungan pengetahuan, budaya dan teman sebaya dengan pernikahan dini	Teknik pengumpulan data dan analisis bivariat univariat	Variabel independen dan tempat penelitian
3.	Gambaran Faktor Resiko Kejadian	Anggi Resti Maharani	Penelitian deskriptif retrospektif dengan analisis univariat.	Tingkatan ekonomi, tema n sebaya	Pengambilan data retrospektif	Variabel independen (teman sebaya, pola asuh, pembelajaran

<p>Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang (2022)</p>	<p>kurang baik dan pola asuh demokratis masuk ke faktor resiko pernikahan usia dini. sedangkan <i>married by accident</i> dan pembelajaran online tidak masuk faktor resiko</p>	<p>online), metode penelitian serta tempat penelitian.</p>
---	---	--



Menurut table 1.1 penelitian dari Evita dkk, Nova dkk, dan Anggy Resti diatas, memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Perbedaan tersebut adalah pada desain penelitian, ketiga peneliti menggunakan pendekatan *Cross Sectional* dan deskriptif retrospektif. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan *Case-Control*. Perbedaan tempat penelitian ditemukan pada peneliti pertama di Bogor, peneliti kedua di Kabupaten Kerinci, peneliti ketiga di Kecamatan Gunungpati dan penelitian ini di Kecamatan Weleri. Variabel independen yang diambil ketiga peneliti tersebut juga berbeda dengan penelitian ini, yaitu pada ketiga peneliti terdapat variabel budaya, media sosial, dan pola asuh orangtua. Sedangkan penelitian ini memuat variabel pendidikan, pendapatan keluarga dan *married by accident*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pernikahan Usia Dini

a. Pengertian Pernikahan Usia Dini

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi satu sama lain, berkembang biak dan juga pasangan hidup. Pernikahan adalah cara seseorang mengikat suatu hubungan yang sah menurut agama dan negara. Perkawinan menurut Undang-undang perkawinan pasal 1 merupakan ikatan wanita dan pria secara lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan selamanya (Achmad Dodi Haryadi, 2018). Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilangsungkan antara perempuan dan laki-laki yang usianya belum mencapai 21 tahun pada perempuan dan belum mencapai 25 tahun pada laki-laki (BBKBN, 2021). Menurut undang-undang perkawinan di Indonesia, pernikahan usia dini yaitu perempuan dan laki-laki yang menikah di usia yang kurang dari 19 tahun (Fadhila, 2020). Arti pernikahan usia dini secara umum yaitu ikatan antara perempuan dan laki-laki yang masih remaja dan belum memenuhi kriteria usia menikah serta belum matang secara fisik maupun keadaan mental.

b. Hukum Batas Usia Pernikahan

Peraturan batas usia sebagai salah satu syarat izin menikah sudah dilakukan perubahan. Perubahan tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 7. Batas usia menikah

awalnya ditetapkan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Kemudian di revisi menjadi 19 tahun untuk keduanya. (Negara and Indonesia, 2019). Amandemen tersebut mengacu pada isi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa anak merupakan seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun. Adanya perbedaan usia mengindikasikan tindakan diskriminatif karena perlakuan antara laki-laki dan perempuan tidak sama. Sehingga perempuan cenderung melakukan pernikahan usia dini dibandingkan laki-laki. Reaksi yang ditimbulkan dari perubahan Undang-Undang ini bermacam-macam. Menurut Hamdani, disebutkan dengan adanya perubahan batas usia ini menjadikan remaja bisa memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dan juga target wajib belajar 12 tahun akan terpenuhi. Selain itu kondisi organ reproduksi serta mental perempuan akan lebih siap apabila menikah di usia yang sudah siap sehingga angka kematian ibu dan bayi dapat berkurang. Dampak buruk yang dihasilkan dari amandemen ini adalah maraknya perkawinan yang tidak melalui KUA ataupun mengajukan dispensasi pernikahan usia dini di pengadilan agama karena prosesnya yang dianggap rumit. (Rabiatul Adawiyah, Asasriwarni, 2021).

c. Prevalensi Pernikahan Usia Dini

Menurut (Badan Pusat Statistik, 2020), angka keseluruhan pernikahan anak usia dini dari tahun 2008-2018 masih belum mencapai penurunan signifikan. Hanya sekitar 3,5 persen yang

mengalami penurunan. Pada tahun 2008 sekitar 14,67 yang melakukan pernikahan anak usia dini kemudian 8 tahun setelahnya menurun menjadi 11,21. Penyebaran kasus pernikahan anak usia dini lebih banyak ditemukan di daerah perkampungan dibandingkan kota besar. Angka pernikahan usia dini di perkampungan lebih tinggi daripada prevalensi nasional, hal ini berlaku untuk yang menikah kurang dari 18 tahun maupun kurang dari 15 tahun. Rasio pernikahan usia dini pada wanita yang menikah kurang dari 18 tahun pada tahun 2018 menunjukkan 7,15 pada daerah kota besar, kemudian 11,21 pada tingkat nasional serta 16,87 di daerah perkampungan. Di Jawa Tengah sendiri, sebaran data perempuan yang menikah kurang dari 18 tahun dari 2008-2018 mengalami kenaikan dan penurunan tetapi tidak terlalu banyak. Namun, masih dikatakan tinggi karena pada tahun 2018 data perempuan yang menikah dibawah 18 tahun sebanyak 11,04 persen, yang artinya terdapat 145.700 remaja yang melakukan pernikahan dibawah umur. Jawa Tengah juga masuk ke 3 besar provinsi dengan pernikahan anak usia dini berdasarkan angka absolutnya. Menurut (Utomo *et al.*, 2021), Pada tahun 2019, prevalensi kasusnya menurun menjadi 10,19 persen dan tahun 2020 menurun lagi menjadi 10,05 persen. Tentu saja meskipun mengalami penurunan, tetapi belum bisa dikatakan penurunan kasus yang berarti.

d. Dampak Pernikahan Usia Dini

1) Dampak psikologis

Pernikahan usia dini erat sekali dengan akibat yang

ditimbulkan. Baik secara fisik maupun mental. Keadaan remaja yang masih labil dalam masa transisi, membuat emosinya cenderung meluap-luap dan belum memiliki *coping stress* yang baik. Menurut (Sezgin and Punamäki, 2020) Menikah dini dan hamil di usia remaja lebih beresiko mengalami masalah kejiwaan seperti kecemasan, depresi, dan gejala somatis. Gejala somatis ini merupakan gejala yang dirasakan seperti rasa pusing, nyeri, dan sakit pada tubuh yang diakibatkan tekanan mental. (UNICEF, 2022). Depresi juga rentan dirasakan pasangan yang menikah dini. Hal tersebut terjadi karena himpitan ekonomi dan konflik keluarga. Konflik tersebut memicu remaja memendam emosi sehingga terjadi depresi. Selain itu, lemahnya cara komunikasi remaja yang disebabkan tidak stabilnya kontrol emosi membuat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi. Hal ini akan menjadi sumber masalah psikis yang akan mengganggu keharmonisan keluarga (Handayani *et al.*, 2021).

2) Dampak Fisik

Berbagai masalah kesehatan menjadi ancaman bagi pasangan yang menikah usia dini. Menikah di usia yang terlalu muda beresiko terkena beberapa penyakit dan dampak fisik yang meliputi :

- a) Penyakit menular seksual. Dampak ini dikarenakan organ reproduksinya belum cukup matang sehingga vagina tidak tertutupi oleh sel pelindung sehingga serviksnya mudah

terluka. Pasangan pernikahan usia dini lebih beresiko terpapar penyakit meluar seksual yang meliputi klamidia, gorone dan herpes simpleks (Rosmiati, Mustofa and Rahfiludin, 2022). Menurut (Puspita, 2017), usia dibawah 24 tahun lebih rentan terkena infeksi menular seksual dibandingkan dengan usia diatas 24 tahun. Dibuktikan dengan nilai *p-value* sebesar 0,012 (< 0.05) yang berarti terdapat hubungan antara usia dengan infeksi menular seksual dan Nilai OR = 3.683 yang artinya usia dibawah 24 tahun memiliki resiko 3.683 kali lebih beresiko terkena infeksi mehular seksual.

b) Kanker serviks. Kanker serviks disebabkan oleh virus HPV tipe 16-18. Salah satu faktor resiko terkena penyakit ini adalah berganti-ganti pasangan, imunitas yang buruk, ekonomi rendah dan juga pernikahan yang terlalu muda. Pernikahan usia dini menjadi faktor resiko karena semakin muda usia seseorang, organ reproduksinya belum berjalan dengan baik dan kegiatan seksual secara aktif juga akan lebih lama dibandingkan seseorang yang menikah di usia yang ideal. Selain itu, Belum matangnya organ reproduksi pada remaja mengakibatkan resiko kanker serviks. Hal ini dikarenakan sel pelindung serviks belum *mature*. Sehingga saat mendapatkan rangsangan, organ reproduksi tersebut belum siap terutama jika terpapar komponen sperma. Akibatnya, sel pelindung serviks bisa berubah menjadi sel

kanker (Pratiwi Kurniasari and Fitriana Yuni, 2021).

c) Kekerasan fisik dan seksual.

Karena kemampuan emosi yang belum stabil, pasangan yang menikah usia dini rentan mengalami kekerasan seksual dan kekerasan fisik. Kejadian ini lebih sering dialami oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Apalagi perempuan yang menikah usia dini dengan pasangan yang usianya terpaut jauh. Perempuan biasa dianggap sebagai objek seksual serta kemampuan argumentasinya masih rendah dibandingkan laki-laki. Sehingga mereka tidak bisa melakukan perlawanan, walaupun melawan tidak sebanding dengan ancaman serta intimidasi pasangan. Hubungan seksual yang seharusnya menjadi media untuk menambah keharmonisan rumah tangga, tetapi berubah menjadi sumber trauma bagi remaja yang belum cukup umur. Ketakutan tersebut berasal dari kekerasan seksual pasangan yang mengakibatkan cedera bahkan perdarahan pada organ reproduksinya (Mwanukuzi and Nyamhanga, 2021).

d) Komplikasi persalinan

Beberapa resiko saat bersalin di usia yang terlalu muda antara lain perdarahan, preeklamsi, sepsis, persalinan lama, ketuban pecah dini dan juga premature. Organ reproduksi perempuan masih rentan robek serta keadaan panggul cenderung belum bisa dilalui bayi dan bisa

menyebabkan partus macet. Hal ini memicu terjadi perdarahan ketika persalinan. Kejadian episiotomi juga lebih sering dilakukan pada ibu remaja, hal ini berkaitan dengan jalan lahir yang belum matang dilalui (Papri, dkk, 2016 dalam Tarsikah, dyah, 2020). Prematuritas terjadi karena salah satu faktor prematur pada bayi adalah usia ibu kurang dari 20 tahun. Selain itu premature ada hubungannya dengan produksi *corticotropin-releasing hormon* (CRH). CRH dalam kehamilan berfungsi sebagai sinyal antara ibu dan janin dalam kematangan kehamilannya. Pada kehamilan menuju aterm, maka kadar CRH akan diturunkan agar tidak terlalu banyak untuk menghindari persalinan prematur. Disaat ibu hamil mengalami tekanan hingga stress, maka hipotalamus akan mengeluarkan CRH. Kemudian CRH merangsang kortisol dan kortisol merangsang CRH pada plasenta. Sehingga remaja dengan emosi yang masih tidak stabil, rentan mengalami persalinan prematur (Alcántara-Alonso *et al.*, 2017). Preeklamsi juga terjadi karena hipertensi pada ibu hamil, hal ini dipengaruhi oleh manajemen stress yang buruk pada ibu yang masih remaja. (lis, 2022).

e) Stunting pada anak

Stunting lebih sering terjadi pada ibu yang menikah di usia yang terlalu muda dikarenakan asupan gizi yang kurang saat bayi tersebut didalam kandungan. Hal ini disebabkan

usia ibu yang masih dalam tahap perkembangan tetapi harus berbagi zat gizi dengan anak di kandungannya. Sehingga janin tersebut mengalami kekurangan gizi. Kemudian kesiapan ibu untuk mengasuh anak yang belum mampu mengakibatkan anak tidak memperoleh nutrisi yang baik ketika bertumbuh (Yulius, Urwatil, 2020).

3) Akademis

Selain pendidikan menjadi salah satu faktor kejadian pernikahan anak usia dini, pernikahan tersebut juga bisa mengakibatkan anak mengalami hambatan untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya. Pernikahan anak usia dini di dominasi usia 15-18 tahun, dengan begitu wajib belajar 12 tahun belum tercapai. Hal ini harus dilakukan pengendalian, karena apabila tidak, maka pola pikir anak akan jalan ditempat dan sulit tersentuh edukasi sehingga kejadian seperti ini akan dianggap wajar. Kemunduran suatu bangsa juga menjadi ancaman karena semakin banyak anak yang putus sekolah, maka sumber daya manusia (SDM) tidak berkualitas (Bengesai, Amusa and Makonye, 2021).

e. Penyebab Pernikahan Usia Dini

1) Pendidikan

Kesempatan memperoleh pendidikan merupakan salah satu faktor yang menghambat pernikahan usia dini. anak-anak yang memiliki akses bersekolah lebih kecil kemungkinannya untuk menikah. Hal ini dikarenakan mereka memiliki tujuan dan mimpi

saat mengenyam pendidikan serta menganggap dengan melakukan pernikahan lebih awal, akan menghambat cita-citanya. Berbeda dengan anak yang tidak bersekolah, pemikiran untuk segera menikah akan terbesit begitupun dengan orangtua anak. Sejalan dengan temuan (Tekile, Woya and Basha, 2020) yang memaparkan bahwa anak perempuan dengan pendidikan dasar lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan pernikahan usia dini dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan sama sekali. Dibuktikan dengan nilai p-value 0.005 dan (AOR,0.96), hal tersebut akan terus kecil kemungkinannya seiring dengan tingginya tingkat pendidikan pada anak.

2) Ekonomi

Pendapatan keluarga menjadi tolak ukur dalam pemenuhan kebutuhan primer ataupun sekunder. Keadaan ekonomi menjadi salah satu penyebab pernikahan anak usia dini. Hal ini juga berhubungan dengan fenomena putus sekolah pada anak-anak karena tingginya biaya. Beberapa anak yang menikah dini mengemukakan alasan karena putus sekolah dan tidak bekerja sehingga daripada diam dan tidak melakukan apa-apa lebih baik menikah. Menurut (Lebni *et al.*, 2020) kejadian pernikahan anak juga didorong oleh orangtua dengan sebab keadaan ekonomi yang sudah tidak memungkinkan lagi. Orangtua menyuruh anaknya untuk segera menikah agar terbebas dari kemiskinan. Tidak hanya itu, mendorong anak untuk menikah

juga bentuk pelepasan tanggungjawab orangtua. Menikah usia dini dianggap solusi sekaligus memanfaatkan anak untuk mengubah keadaan ekonomi keluarga menjadi lebih baik. Gadis yang masih dibawah umur memiliki daya tarik sendiri bagi sebagian orang, sehingga mereka rela membayar mahal ataupun membiayai agar bisa menikah. Temuan ini juga selaras dengan penelitian (Talukder *et al.*, 2020) yang dibuktikan dengan nilai [UOR=0,373, p-value=0,000] pada kelompok dengan ekonomi berada. Semakin tinggi tingkat ekonomi maka semakin kecil terpapar menikah di usia dini. Anak orang berada akan banyak memiliki peluang untuk mengakses pendidikan, keterampilan, dan memenuhi kebutuhan hidup, sehingga mereka sukar berfikir untuk cepat menikah dikarenakan kesibukan dan kebutuhan hidup yang sudah terpenuhi. Beberapa penelitian terkait menyebutkan bahwa mereka melakukan pernikahan di usia yang masih belia karena merasa tidak nyaman menjadi beban orangtua yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Pemikiran tersebut juga didukung oleh orangtua yang sedang mengalami krisis keuangan dengan tujuan mendapatkan keringanan dari anak yang menikah terlebih dahulu. Sedangkan jika hal ini terjadi akan lebih memungkinkan kejadian pernikahan usia dini terus berlanjut ke anak selanjutnya.

3) Agama dan kepercayaan

Bagi sebagian masyarakat, agama dan kepercayaan mendasari

keputusan seseorang didalam kehidupan sehari-hari. Baik keputusan kecil maupun keputusan besar, salah satunya menikah. Kepercayaan dan agama bagi masyarakat mempengaruhi pola pikir untuk melakukan sesuatu. Keyakinan memuat pedoman hidup dan nilai yang dijadikan standar dalam pembuatan keputusan. Menurut (Razu, 2019), agama berpengaruh dalam pernikahan anak usia dini. Pemeluk agama Islam cenderung lebih banyak yang melakukan pernikahan anak usia dini. Dibuktikan dengan nilai 85,7% dibandingkan pada non muslim sebanyak 14,3%. Didalam agama Islam, menikah dianjurkan untuk seseorang yang sudah baligh dan menginginkan hidup bersama, agar menghindari zina dan juga maksiat lainnya. Pernikahan didalam Islam juga tidak ada batasan usia, jika seseorang sudah baligh maka bisa untuk menikah. Menurut (Shufiyah, 2018) anjuran lekas menikah maupun menikah muda dari agama Islam apabila sudah memiliki biaya dan kesiapan lebih baik dengan tujuan menjaga pandangan dan nafsunya. Perbedaan pendapat dari ahli fiqih mengenai perkawinan dalam Islam juga dibahas. Menurut imam syafii syarat menikah haruslah baligh terlebih dahulu, sedangkan menurut imam hanafi baligh bukan syarat menikah, melainkan hak ijbar. Hak ijbar sendiri merupakan kewenangan dari orangtua atau wali anak untuk menikahkan anak tanpa persetujuan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan undang-undang perkawinan yang berlaku. Beberapa masyarakat juga

memiliki pandangan yang salah mengenai pernikahan. Kebanyakan menganggap menikah sesuatu yang enteng tanpa persiapan. Sedangkan agama Islam sendiri tidak mengajarkan seperti itu. Meskipun perempuan disarankan tidak membebani perihal mas kawin, tetapi dari pihak laki-laki juga harus mampu menafkahi dengan baik.

4) Sosial Budaya

Budaya merupakan sesuatu yang diwariskan atau turun temurun. Di sebuah tempat, pasti memiliki budaya masing-masing. Begitupula masyarakat ditempat tersebut yang pasti berusaha melestarikan kebiasaan orang terdahulu. Menurut (Talukder *et al.*, 2020) masyarakat masih menganggap bahwa perkawinan merupakan hal yang wajar tanpa memandang usia, terutama setelah pubertas. Anggapan ini diperoleh dari budaya di tanzania. Mayoritas beranggapan bahwa gadis yang sudah menstruasi sudah layak untuk menikah. Sesuai dengan penelitian (Dewi *et al.*, 2020) memaparkan bahwa adanya kelainan hasil temuan pada budaya jawa dan batak. Budaya jawa memegang angka tertinggi yaitu 61,86 dibandingkan batak sebesar 60,08. Masyarakat dengan etnis jawa kebanyakan menganggap perempuan jika tidak segera menikah maka akan menjadi perawan tua. Sedangkan di etnis batak, kebanyakan berfikir seseorang harus menempuh pendidikan setinggi mungkin. Di masyarakat jawa memang budaya patriarki masih cenderung tinggi. Sehingga, perempuan dianggap karirnya

sebatas di dapur saja dan tidak memiliki kekuatan untuk menolak apabila dilamar seseorang. Dengan banyaknya pantangan setempat, sehingga beranggapan kalau ada yang meminang maka harus diterima jika tidak ingin menjadi perawan tua. Menikah di masyarakat Jawa juga dianggap sebagai pencapaian dari seseorang. Apabila seseorang dengan karir bagus tetapi belum menikah dianggap masih kurang. Sehingga desakan dari pemikiran lingkungan sekitar menjadikan pernikahan anak usia dini masih sering terjadi.

5) *Married by Accident*

Married by accident merupakan salah satu dampak kenakalan remaja. Kehamilan diluar nikah atau *married by accident* adalah kehamilan yang terjadi lebih dahulu daripada pernikahan yang dilangsungkan. Dengan majunya teknologi semakin mudah anak-anak mengakses media sosial termasuk konten dewasa. Anak-anak mencoba melakukan hubungan seks karena rasa ingin tahu dan dorongan seksual hingga berujung kehamilan tak diinginkan. Dispensasi pernikahan yang diajukan ke Pengadilan Agama sering ditemui dengan alasan karena sudah hamil duluan. Selaras dengan penelitian (Anataysa, 2021), memaparkan salah satu alasan pengajuan dispensasi menikah karena kejadian kehamilan diluar nikah. Hal ini dilakukan karena mempelai puteri sudah keadaan hamil dan sebagai bentuk pertanggungjawaban mempelai putera maka mereka dinikahkan meskipun usianya belum mencapai batas standar

Undang-Undang perkawinan yang berlaku. Menurut (Satriyandari, 2019) perubahan norma yang terjadi di lingkungan menjadi salah satu penyebab kehamilan tak diinginkan makin berkembang. Hal ini dikarenakan pandangan seseorang mengenai hamil diluar nikah sudah tidak sama seperti dahulu. Saat ini, fenomena hamil diluar nikah sudah dianggap biasa dan bukan merupakan aib besar bagi pasangan yang menikah. Maka dari itu, semakin banyak yang menyepelekan perilaku seks bebas pada remaja. Ditambah budaya kebarat-baratan sudah marak ditemui di Indonesia.

f. Pencegahan Pernikahan Usia Dini

1) GEBER PPA (Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak)

Program yang diluncurkan Kementerian Agama dan Kementerian Perlindungan Anak dengan tujuan menaikkan kualitas hidup anak dan usaha untuk melandaikan kasus pernikahan usia dini di Indonesia. Program Geber PPA ini dibuat tahun 2018 dan dikuatkan kembali tahun 2020. Untuk melancarkan program ini, pemerintah bekerja sama dengan organisasi masyarakat maupun masyarakat langsung. Kementerian dan lembaga masyarakat yang bekerja sama dengan program ini berjumlah 81. Dan terdapat 20 provinsi yang sudah melakukan pakta integritas. Program tersebut berisi kampanye pencegahan pernikahan usia dini. Penguatan anak agar menyelesaikan wajib belajar 12 tahun dan tidak

melakukan gaya hidup bebas seperti free seks agar bisa menekan angka pernikahan pada anak dibawah usia yang ditentukan dalam Undang-undang (Indonesia, 2018).

2) PIK-R

Kepanjangan dari Pusat Konseling dan Informasi Remaja yang digalangkan untuk memajukan kualitas anak seusianya dengan membentuk sebuah komunitas dan meyebarakan nilai-nilai yang dianut dalam program tersebut seperti pemberian edukasi, pelatihan, dan kegiatan di sekolah. Program ini mengampanyekan kesehatan reproduksi dan ilmu yang bermanfaat saat sudah menikah. Kegiatan yang dilakukan juga mempromosikan untuk tidak menikah tanpa persiapan termasuk pernikahan usia dini (Akbar and Halim, 2020).

3) GENRE

Generasi Berencana yang diprakarsai oleh BKKBN menggandeng remaja yang belum berumah tangga, masyarakat maupun pelajar dalam pelaksanaannya. Demikian yang melatarbelakangi alasan ini karena sebagian besar pengetahuan tentang reproduksi diperoleh dari teman. Program ini satu arah dengan PIK-R dengan mengampayekan wajib belajar, pola hidup sehat, tidak mengkonsumsi narkoba, dan bisa memilih pergaulan sehingga tidak terjadi perilaku seks bebas yang mengakibatkan perkawinan anak dan berdampak pada kesehatan reproduksinya (DP3KB, 2018).

4) BKR (Bina Keluarga Remaja)

Program yang dinaungi BKKBN dalam upaya peningkatan kemampuan dalam pengasuhan anak remaja. Program ini berbentuk kelompok kegiatan yang berisi orangtua dan sudah memiliki anak dengan usia 6 tahun – 21 tahun. BKR ini melatih orangtua untuk bisa mengasuh dan siap dengan perubahan remaja sehingga lebih bisa mengendalikan pola pikir remaja yang serba ingin mencoba (BKKBN, 2020).

2. Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Menurut UU Sisdiknas dalam (Alpian *et al.*, 2019) yaitu upaya yang bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan intelektual seseorang dengan nilai dan norma yang baik. Pendidikan sebagian besar diperoleh melalui sekolah, namun pendidikan juga bisa diperoleh diluar sekolah misalnya keluarga dan lingkungan. Pendidikan bertujuan membentuk karakter dan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah. Namun, pendidikan juga berpengaruh dengan kejadian pernikahan usia dini. Hal ini berhubungan dengan pola pikir serta keadaan keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anaknya. Dibuktikan dengan nilai (OR, 3.01) pada anak yang tidak sekolah dibandingkan dengan anak yang bersekolah. Hal ini memiliki arti bahwa anak yang tidak sekolah memiliki kemungkinan 3.01 kali yang lebih besar untuk menikah di usia dini dibandingkan dengan anak yang mengenyam pendidikan (Ahonsi *et al.*, 2019).

b. Pendidikan dalam Islam

Dalam Islam, pendidikan juga diutamakan dan dituliskan dalam surah al-alaq. Surah tersebut berisi tentang anjuran bahwa manusia perlu mencari pengetahuan dengan membaca. Dengan membaca, seseorang bisa memperkaya ilmu dan bisa membedakan hal baik atau buruk. Beberapa ayat dan hadist dalam Islam menjelaskan wajib bagi seorang muslim untuk menuntut ilmu dan ilmu dianggap sesuatu yang mulia. Bahkan menuntut ilmu merupakan jihad didalam agama. Manfaat yang diperoleh dalam menuntut ilmu sangat banyak. Selain mendapat pengetahuan, menaikkan kualitas nilai dalam diri, dan juga dinaikkan derajatnya oleh Allah SWT (Siddik, 2022).

c. Putus Sekolah di Indonesia

Pendidikan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perbaikan, salah satunya untuk mengatasi kendala mahalnya biaya pendidikan dasar, pemerintah mengajukan Program Indonesia Pintar (PIP). Tetapi, angka putus sekolah di Indonesia masih relatif tinggi. Menurut data (Kemdikbud, 2021) angka putus sekolah di provinsi Jawa Tengah sebesar 1.053 pada tingkat SMP dan sebesar 1.556 pada tingkat SMA. Hal ini mayoritas diakibatkan karena kemiskinan dan area tempat tinggal, sehingga anak cenderung putus sekolah dengan sebab orangtua tidak memiliki biaya untuk membeli perlengkapan sekolah maupun iuran. Meskipun beberapa wilayah membebaskan biaya sekolah, tetapi masih ada sekolah yang harus membayar iuran setiap bulannya.

Rata-rata sekolah gratis diperuntukkan untuk sekolah negeri padahal masuk ke sekolah negeri cukup sulit saat ini. Jauhnya jarak rumah dengan tempat belajar terutama di pedalaman juga mempengaruhi anak putus sekolah. Hal ini terjadi akibat turunya keinginan anak bersekolah dengan akses jalan yang susah.

3. Pendapatan Keluarga

a. Pengertian

Pendapatan keluarga menurut (Luluk Iftitah *et al.*, 2018) adalah upah yang diterima karena sudah melakukan sebuah pekerjaan atau usaha perdagangan. Pendapatan setiap keluarga beragam dari menengah kebawah hingga menengah keatas. Pendapatan ini berbeda-beda setiap keluarga dan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Semakin rendah pendapatan yang didapat, semakin minimal kebutuhan hidup yang dipenuhi, salah satunya pendidikan. Pendapatan ini berhubungan dengan kejadian pernikahan usia dini. Menurut (Nurhikmah, Carolin and Lubis, 2021), dalam temuannya memaparkan nilai OR = 6,920 dengan makna bahwa anak yang hidup dengan pendapatan keluarga rendah memiliki resiko 6,920 kali lebih banyak peluang untuk melakukan pernikahan usia dini dibandingkan anak yang hidup di keluarga dengan pendapatan tinggi.

b. Kategori Pendapatan

BPS dalam (Rakasiwi and Achmad, 2021) menjelaskan tentang tingkatan pendapatan. Pendapatan dalam keluarga dikategorikan menjadi beberapa, yaitu penghasilan melebihi Rp.3.500.000 untuk

kategori sangat tinggi, penghasilan Rp. 2.500.000 – Rp. 3.500.000 untuk kategori tinggi, disusul Rp. 1.500.000 – Rp. 2.500.000 untuk kategori cukup, dan tidak mencapai nominal Rp. 1.500.000 untuk kategori rendah. Kategori ini mengacu pada jenis pekerjaan dan tolak ukur kesejahteraan dalam satu keluarga

4. *Married by Accident*

a. Pengertian

Married by accident (MBA) berasal dari bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, *married by accident* merupakan istilah kehamilan tak diinginkan atau biasa disebut dengan (KTD). Pengertian MBA adalah pernikahan yang didasari kehamilan terlebih dahulu. Kehamilan ini merujuk pada kata *accident* atau kecelakaan yang berarti suatu kejadian yang tidak diinginkan. Kejadian ini sering dijumpai akibat kenakalan remaja yang berujung seks bebas (Imawanto, Yanto and Mappanyompa, 2018).

b. Penyebab *Married by Accident* (MBA)

Beberapa faktor pendorong terjadinya MBA ini adalah lemahnya prinsip individu dalam menjaga diri. Saat pengaruh eksternal yang buruk muncul seperti pergaulan yang salah dan iman tidak kuat maka terjadilah MBA. Selanjutnya adalah keadaan lingkungan seperti pergaulan bebas, sering menonton film porno dan pemikiran yang mewajarkan aktivitas seks bebas maupun MBA. Pola pikir individu akan terpengaruh secara perlahan jika bergaul dengan lingkungan yang tidak mendukung. Pengaruh yang terakhir adalah hubungan relasi individu dengan pasangan. Jika

lingkungan sudah membawa pengaruh buruk, kontrol diri yang mudah goyah maka akan mempengaruhi relasi pasangan dalam pacaran. Hal-hal yang dilarang agama akan mudah dilakukan sehingga yang terjadi adalah kehamilan diluar pernikahan Abdurrahman dalam (Auliya, 2018). Sejalan dengan temuan (Nurhikmah, Carolin and Lubis, 2021) dengan nilai OR = 14,295 yang artinya anak dengan kehamilan diluar nikah memiliki resiko 14,295 kali lebih banyak dibandingkan yang tidak mengalami kehamilan diluar nikah.

c. Pandangan Islam tentang *Married by Accident*

Dalam agama Islam, seorang muslim maupun muslimah dilarang untuk berbuat zina maupun mendekati. Salah satu perbuatan yang dianggap zina adalah pacaran. Dampak buruk berpacaran salah satunya MBA dan harus dinikahkan. Pandangan tokoh Islam mengemukakan dua pendapat yang berbeda mengenai pernikahan akibat MBA. Dari madzhab Hambali dan Zhahiri, keabsahan pernikahan tersebut tidak dianggap kacuali pezina yang menikah sudah bertaubat nasuha. Abu Hanifah, Malik serta Syafi'i memaparkan pandangan yang berbeda bahwa pernikahan tersebut sah karena tidak murtad (Nasrulloh, Nabila and Al Kaswy, 2022).

5. Keterkaitan Pendidikan, Pendapatan Keluarga, dan *Married by Accident* dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini.

a. Keterkaitan Pendidikan dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini

Pendidikan mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini pada anak. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin matang usia

seseorang untuk menikah karena impian dan target yang harus dicapai. Selain itu seseorang dengan pendidikan tinggi lebih berfikir jauh tentang pernikahan dan banyak mempersiapkan diri. Berbeda dengan yang pendidikannya lebih rendah atau putus sekolah. Hal ini disebabkan karena pemikiran setelah putus sekolah cenderung tidak memiliki impian lebih selain bekerja dan berumah tangga. Pendidikan juga berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki. Tingginya tingkat pendidikan seseorang berpengaruh dengan pengetahuan dan daya pikir di otaknya. Individu dengan pendidikan yang kurang, daya berpikirnya juga akan terbatas, terutama tentang kesehatan dirinya. Pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual juga jarang ditemukan pada tingkat pendidikan dasar seperti SD dan SMP. Sehingga seseorang menganggap enteng hubungan seksual pranikah, hingga berdampak kehamilan tidak diinginkan dan berujung pernikahan dibawah umur (Glynn *et al.*, 2018). Pernyataan tersebut diperkuat dengan temuan dari (Musta'in, Sandhi and Dyah, 2022) yang memaparkan bahwa pendidikan mempengaruhi pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, pada penelitian yang dilakukan di jenjang MA dengan hasil remaja dengan pengetahuan cakap mengenai KTD sebesar 79,4%. Hal ini berarti tingkatan pendidikan berpengaruh dengan daya pikir seseorang. Pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir saat membedakan sesuatu, baik dan buruk, benar atau salah di kehidupan sehari-hari. Rendahnya tingkat pendidikan ini disebabkan karena berbagai faktor seperti pendidikan orangtua,

karena jika orang tua memiliki riwayat pendidikan yang rendah akan berpendapat bahwa pendidikan tidak terlalu penting, meskipun tidak semua orang dengan pendidikan yang rendah berpendapat seperti ini. Kemudian akses ke tempat belajar yang sulit, kondisi lingkungan yang tidak mendukung pendidikan seperti anggapan tidak perlu sekolah tinggi nanti akhirnya tidak terpakai ijazah yang diperoleh serta pandangan masyarakat dalam menyikapi pendidikan (Mujiati, Nasir and Ashari, 2018).

b. Keterkaitan Pendapatan Keluarga dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini.

Perkawinan dibawah umur sering berkaitan dengan rendahnya pendapatan dan ekonomi dalam sebuah keluarga. Sesuai dengan temuan (Kurniawati and Wardani, 2021) menjelaskan sebanyak 60,9% yang memiliki pendapatan dibawah UMR melakukan pernikahan usia dini. Keluarga yang memiliki penghasilan dibawah standar akan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, termasuk pendidikan. Sehingga banyak anak berhenti bersekolah dengan alasan tidak memiliki biaya di jenjang SD maupun SMP. Anak yang tidak melanjutkan sekolah, akan mulai bekerja dan setelah itu berfikir ingin segera menikah agar bisa lebih ringan dalam memenuhi kebutuhannya. (Aychiluhm, Tesema and Tadesse, 2021) dalam penelitiannya memaparkan peluang sebesar 2,4 kali lebih beresiko melakukan pernikahan usia dini pada keluarga yang miskin dibandingkan dengan keluarga berada. Anak perempuan yang hidup dalam kemiskinan keluarga akan dianggap sebagai aset

ketika menikah terutama dengan laki-laki yang kaya. Selain itu, ketika anak menikah maka beban pengeluaran yang ditanggung juga akan berkurang, terlebih di daerah dengan budaya memberi uang dengan harga yang tinggi ketika menikah. Sehingga pernikahan usia dini lebih sering dijumpai pada keluarga menengah kebawah dengan beberapa alasan yang mendukung.

c. Keterkaitan *Married by Accident* dengan Pernikahan Usia Dini

Married by Accident atau pernikahan akibat hamil diluar nikah berhubungan dengan adanya pernikahan usia dini. Hal ini sejalan dengan penelitian (Rahman, 2022) bahwa MBA menjadi salah satu pemicu pernikahan usia dini. Pasangan yang belum ada ikatan kemudian melakukan seks pranikah di usia anak maka berpotensi untuk hamil hingga menikah meskipun usianya belum mencapai batasan. Terutama di era global yang memudahkan akses ke berbagai konten, salah satunya konten pornografi. Bahasan ini diperkuat oleh (Saputra *et al.*, 2020), sebagian besar pernikahan usia dini pada era Covid-19 disebabkan karena *married by accident*. Kontrol orang tua yang kurang juga menyebabkan anak berpacaran secara vulgar. Apalagi fenomena MBA saat ini dianggap biasa karena adanya pergeseran norma, sehingga dispensasi menikah dini di dominasi karena kehamilan tidak diinginkan terlebih dahulu. Orang tua secara terpaksa harus menikahkan anak segera karena tanggungan malu dan bentuk tanggungjawab dari laki-laki untuk menikahi.


B. Kerangka Teori



Gambar 2.1 : Kerangka Teori

Sumber : Modifikasi teori Lawrence Green (1980), Achmad Dodi Haryadi (2018), Sezgin and Punamäki (2020), (Mwanukuzi and Nyamhanga, 2021), (Mujiati, Nasir and Ashari, 2018), (Lebni *et al.*, 2020), (Imawanto, Yanto and Mappanyompa, 2018), (Alpian *et al.*, 2019)

C. Kerangka Konsep



Gambar : 2.2 Kerangka konsep

D. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Hipotesis diterima (H_a) :
 - a. Terdapat hubungan antara pendidikan dengan kejadian pernikahan usia dini.
 - b. Terdapat hubungan antara pendapatan keluarga dengan kejadian pernikahan usia dini.
 - c. Terdapat hubungan antara *married by accident* dengan kejadian pernikahan usia dini.
2. Hipotesis nol (H_o) :
 - a. Tidak terdapat hubungan antara pendidikan dengan kejadian pernikahan usia dini.

- b. Tidak terdapat hubungan antara pendapatan keluarga dengan kejadian pernikahan usia dini.
- c. Tidak terdapat hubungan antara *married by accident* dengan kejadian pernikahan usia dini.




BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS DAN RANCANGAN PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2022, hlm: 7), penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan perhitungan statistik dan memuat metode yang bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode survey analitik. Metode survey diterapkan untuk memperoleh informasi dari suatu tempat dengan perlakuan seperti kuisisioner dan wawancara (Sugiyono, 2022, hlm: 6).

Rancangan penelitian yang digunakan adalah observasional dengan desain *case-control* melalui pendekatan retrospektif (data masa lampau). Menurut (Adiputera *et al.*, 2021, hlm: 56), desain *case-control* diaplikasikan untuk melihat seberapa besar pengaruh faktor resiko terhadap terjadinya suatu penyakit atau kasus. Penelitian *case-control* ini melalui kajian data masa lampau kemudian membandingkan seseorang yang melakukan pernikahan usia dini (kasus) dan tidak melakukan pernikahan usia dini (kontrol) apakah memiliki hubungan terhadap paparan faktor resiko yang sama.



Gambar : 3.1 Skema Penelitian Case-Control

Sumber : (Notoatmodjo, 2015)

Keterangan :

1. Populasi adalah jumlah keseluruhan kelompok kasus dan kelompok kontrol pada penelitian.
2. Kelompok kasus adalah kelompok yang menikah dibawah 21 tahun untuk perempuan dan dibawah 25 tahun untuk laki-laki.
3. Kelompok kontrol adalah kelompok yang menikah diatas usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.
4. Faktor resiko (+) merupakan variabel independen yang meliputi pendidikan, pendapatan keluarga dan *married by accident*. Faktor resiko (+) digunakan saat kelompok kasus atau kelompok kontrol dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut.
5. Faktor resiko (-) merupakan faktor yang tidak dipengaruhi variabel independen. Faktor resiko (-) digunakan saat kelompok kasus atau

kelompok kontrol tidak dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut yang meliputi pendidikan, pendapatan keluarga dan *married by accident*.

B. Subjek Penelitian

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari pasangan yang menikah di usia dini sejumlah 40 pasangan sebagai kelompok kasus dan pasangan yang menikah diatas usia dini sebanyak 284 pasangan sebagai kelompok kontrol, sehingga total populasi 324 pasangan. Pada perhitungan sampel minimal, menggunakan populasi kelompok kasus. Hal ini disebabkan karena kelompok kasus lebih sedikit daripada kelompok kontrol. Dalam pengambilan data, pengisian kuisisioner dilakukan oleh salah satu pasangan yang mendaftar di KUA Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari kelompok kasus dan kelompok kontrol, dimana dalam menentukan jumlah sampel menggunakan populasi pada pasangan yang menikah di usia dini.

a. Penentuan Besar Sampel

Penentuan besar sampel untuk kelompok kasus dan kelompok kontrol menggunakan rumus Slovin dalam (Sugiyono, 2015), dibawah ini :

$$n = \frac{N}{1 + N.(e^2)}$$

Keterangan :

n = Sampel yang akan diteliti

N = Jumlah populasi

E = Margin error yang ditoleransi (0,05)

$$n = \frac{40}{1 + 40 \cdot (0,05)^2}$$

$$n = \frac{40}{1 + 40 \cdot 0,0025}$$

$$n = \frac{40}{1 + 0,1}$$

$$n = \frac{40}{1,1}$$

$$= 36$$

Jadi besar sampel dalam penelitian ini kelompok kasus dan kelompok kontrol masing-masing sejumlah 36 orang.

3. Teknik Sampling

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling*. Teknik ini menggunakan pertimbangan tertentu pada responden melalui kriteria yang ditetapkan (Sugiyono, 2022, hlm : 85).

4. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

a. Kriteria inklusi kelompok kasus

- 1) Pasangan yang menikah dibawah usia 21 tahun pada perempuan dan dibawah 25 tahun pada laki-laki selama April- November 2022 di KUA Kecamatan Weleri.
- 2) Bisa membaca dan menulis.
- 3) Bersedia menjadi responden penelitian.

b. Kriteria eksklusi kelompok kasus

- 1) Tidak berada di Kecamatan Weleri saat dilakukan pengambilan data.
- 2) Tidak memungkinkan dilakukan pengambilan data karena sakit, bencana alam, atau melahirkan.
- 3) Melakukan pernikahan karena desakan orangtua.
- 4) Melakukan pernikahan karena pengaruh budaya setempat.

c. Kriteria inklusi kelompok kontrol

- 1) Pasangan yang menikah diatas usia 21 tahun pada perempuan dan diatas 25 tahun pada laki-laki selama bulan April-November 2022 di KUA Kecamatan Weleri.
- 2) Sehat jasmani dan rohani.
- 3) Bisa membaca dan menulis.
- 4) Bersedia menjadi responden.

d. Kriteria eksklusi kelompok kontrol

- 1) Tidak berada di Kecamatan Weleri saat dilakukan pengambilan data.
- 2) Responden menikah lebih dari satu kali.
- 3) Tidak memungkinkan dilakukan pengambilan data karena terkena bencana alam, atau melahirkan.
- 4) Melakukan pernikahan karena desakan orangtua.
- 5) Melakukan pernikahan karena pengaruh budaya setempat.

C. Prosedur Penelitian

1. Peneliti menyusun proposal penelitian meliputi tema dan judul yang

sudah di setujui dosen pembimbing.

2. Peneliti mengajukan surat survey pendahuluan ke Pengadilan Agama Kabupaten Kendal.
3. Peneliti wawancara langsung dengan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kendal mengenai jumlah pernikahan usia dini dan penyebabnya.
4. Peneliti melakukan survey pendahuluan yang lebih kecil melalui KUA-KUA setempat serta meminta izin untuk memperoleh data dengan pernikahan usia dini yang paling tinggi.
5. Peneliti mengajukan izin ke Kecamatan untuk melakukan penelitian dan mencari informasi responden.
6. Peneliti mendatangi responden secara *door to door*.
7. Peneliti menyebarkan kuisisioner pada responden.
8. Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh kemudian melakukan pengolahan data.
9. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan.

D. Variabel Penelitian

Variabel merupakan semua yang ditetapkan peneliti untuk dianalisis dan diperoleh datanya untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2022, hlm: 38). Variabel independen merupakan variabel bebas, yaitu variabel yg mempengaruhi terjadinya variabel dependen. Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yg dipengaruhi (Sugiyono, 2022, hlm: 39). Dalam penelitian ini, variabel independen meliputi pendidikan, pendapatan keluarga dan *married by accident*. Sedangkan variabel dependen adalah pernikahan usia dini.

E. Definisi Operasional

Tabel 3.1 Definisi Operasional

Variabel bebas	Definisi Operasional	Alat Ukur	Kategori	Skala
Pendidikan	Pendidikan formal yang ditempuh responden saat ini	Kuisisioner	1. Pendidikan dasar (SD dan SMP). 2. Pendidikan menengah (SMA atau MA). 3. Pendidikan tinggi (Perguruan tinggi).	Ordinal
Pendapatan	Upah yang diterima keluarga terdahulu (orangtua) untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam satu bulan.	Kuisisioner	1. Rendah (<Rp. 1.500.000) 2. Cukup (Rp. 1.500.000 – Rp. 2.500.000) 3. Tinggi (Rp. 2.500.000 – Rp. 3.500.000) 4. Sangat Tinggi (>Rp. 3.500.000)	Ordinal
<i>Married by Accident</i>	Pernikahan yang dilangsungkan karena sudah mengalami kehamilan terlebih dahulu.	Kuisisioner	1. Ya, jika melakukan pernikahan karena hamil terlebih dahulu. 2. Tidak, jika menikah tanpa hamil terlebih dahulu.	Nominal
Variabel terikat	Definisi Operasional	Alat Ukur	Kategori	Skala
Pernikahan usia dini	Pernikahan yang dilakukan pada usia yang kurang dari 21 tahun pada perempuan dan kurang dari 25 tahun pada laki-laki	Kuisisioner	1. Ya, jika menikah usia dini 2. Tidak, jika tidak menikah dini	Nominal

Variabel perancu	Definisi Operasional	Alat Ukur	Kategori	Skala
Dukungan keluarga	Dorongan keluarga untuk menikah secepat mungkin.	Pertanyaan langsung	1. Ya, ada dorongan keluarga 2. Tidak, tidak ada dorongan keluarga	Nominal
Sosial budaya	Pandangan budaya sekitar mengenai pernikahan dibawah umur.	Pertanyaan langsung	1. Ya, terdapat budaya menikah muda. 2. Tidak, tidak ada budaya menikah muda.	Nominal



F. Metode Pengumpulan Data

1. Data Penelitian

- a. Data primer, dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kuisisioner atau angket yang diberikan ke responden. Kuisisioner berisi tentang variabel yang mewakili penelitian yaitu pendidikan, pendapatan serta *married by accident*.
- b. Data sekunder, dalam penelitian ini data sekunder didapatkan dari wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kendal, dan data yang diberi oleh KUA saat melakukan survey pendahuluan.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Angket merupakan teknik yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan kepada responden (Sugiyono, 2022, hlm: 142). Teknik ini dipilih karena memudahkan responden dalam mengisi karena berisi pertanyaan singkat.

3. Alat Ukur

Alat Ukur atau instrumen penelitian adalah alat yg digunakan untuk mengukur fenomena dalam penelitian (Sugiyono, 2022, hlm: 142). Dalam penelitian ini menggunakan alat ukur kuisisioner. Dalam penggunaan kuisisioner tidak menggunakan uji validitas dan reabilitas karena memakai kuisisioner yang sudah baku. Dari hasil uji validitas, disimpulkan bahwa query valid karena memenuhi kriteria yaitu r hitung $>$ r tabel (0,514). Dari hasil reabilitas diperoleh *croncbach alpha* sebesar 0,953 sehingga disimpulkan reliabel (Maharani, 2022).

G. Metode Pengolahan Data

1. Editing

Setelah didapatkan data, data tersebut tidak langsung diolah tetapi dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar meminimalisir kesalahan maupun ketidakpastian jawaban responden. Editing ini meliputi pemeriksaan keseluruhan data, konsistensi data, dan apabila data ada tidak sesuai maka diperbaiki terlebih dahulu sebelum masuk ke langkah berikutnya.

2. Coding

Coding merupakan langkah pengkodean data dengan tujuan untuk memudahkan dalam pengolahan data (Adiputera *et al.*, 2021, hlm: 279).

Dalam penelitian ini pemberian coding pada variabel pendidikan yaitu 1= dasar, 2= menengah, 3= tinggi. Untuk variabel pendapatan yaitu 1= rendah, 2=cukup, 3=tinggi, 4= sangat tinggi. Sedangkan untuk variabel married by accident yaitu 1= ya, 0= tidak.

3. Entry

Langkah ini merupakan kegiatan memasukkan kode yang sudah dibuat ke dalam perangkat lunak atau *software* yang dipilih.

4. Tabulating

Pengkategorian data penelitian kemudian dimasukkan ke dalam tabel yang sesuai dengan variabel dan kelompok yang ditetapkan. Dengan tujuan memudahkan dalam proses pengolahan data.

H. Analisis Data

Data penelitian ini menggunakan statistik perangkat lunak untuk dianalisis.

Analisis menggunakan univariat dan bivariat.

1. Analisis univariat

Analisis univariat digunakan untuk mendeskripsikan variabel penelitian secara deskriptif (Notoatmodjo, 2015, hlm:182). Dalam penelitian ini, variabel dependent berupa kejadian pernikahan usia dini dan variabel independent yaitu pendidikan, pendapatan keluarga dan *married by accident* dilakukan analisis secara univariat untuk mengetahui gambaran variabel tersebut. Begitu pula variabel independen akan dianalisis untuk mengetahui gambaran kejadian pernikahan usia dini. Analisis univariat akan disajikan dalam bentuk tabel yang berisi distribusi frekuensi dan persentase tiap variabel. Misalnya untuk variabel pendidikan, akan disajikan tabel yang berisi pendidikan dasar, menengah hingga atas dengan besar frekuensi dan persentasenya.

2. Analisis bivariat

Analisis bivariat digunakan untuk mengetahui hubungan pada dua variabel. Analisis ini digunakan untuk menguji setiap variabel bebas dengan variabel terikat (Notoatmodjo, 2015, hlm:183). Dalam penelitian ini variabel bebas meliputi pendidikan, pendapatan dan *married by accident* akan dianalisis hubungannya dengan variabel independen yaitu pernikahan usia dini menggunakan bantuan SPSS dan uji *chi square*. Hasil analisis tersebut akan dipaparkan melalui tabel 2x2, 2x3 dan 2x4 yang berisi kelompok kasus dan kontrol serta variabel yang dianalisis, kemudian ditunjukkan dengan nilai p-value untuk mengetahui hubungan dan besarnya faktor resiko variabel tersebut. Analisis bivariat menggunakan uji *chi-square*. Syarat uji *chi-square* adalah tidak ada sel dengan nilai observed yang bernilai 0 dan sel yang

mempunyai nilai expected kurang dari 5 maksimal 20% dari jumlah sel.

Jika syarat uji chi-square tidak terpenuhi, maka uji alternatifnya:

- a. Alternatif uji *chi-square* untuk tabel 2x2 adalah uji *fisher*.
- b. Alternatif uji *chi-square* untuk tabel 2xK adalah uji *Kolmogorof-Smirnov*.
- c. Tabel lebih dari 2 x 2 menggunakan uji *pearson chi-square*.

I. Waktu dan Tempat

1. Waktu

Penelitian ini dilangsungkan pada bulan Maret 2023 dengan pengambilan data pada bulan April-November 2022.

2. Tempat

Penelitian ini berlangsung di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

J. Etika Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengajukan *ethical clearance* kepada komisi bioetik Unissula sebelum melakukan penelitian. Tujuan *ethical clearance* adalah untuk mendapatkan ijin bahwa penelitian ini telah memenuhi kaidah etik sehingga aman dilaksanakan. Prinsip etik menurut laporan Belmont yaitu :

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (*respect for persons*).

Dalam penelitian ini, peneliti harus mempertimbangkan hak-hak responden dalam mendapatkan informasi penelitian dan memiliki kebebasan menentukan pilihan menjadi responden tanpa paksaan. Sehingga *informed consent* akan diberikan kepada responden sebelum mendapatkan data atau melakukan penelitian. Selain itu, identitas


responden akan dirahasiakan dan diganti dengan *coding* saat pengolahan data.

2. Berbuat baik (*beneficience*).

Peneliti akan memaksimalkan manfaat penelitian dan meminimalkan dampak buruk pada responden. Dalam hal ini, peneliti akan bertanya secara hati-hati dan tidak langsung menanyakan hal sensitif kepada responden untuk menghindari perasaan trauma atau tidak nyaman pada responden penelitian.

3. Keadilan (*justice*).

Prinsip keadilan dalam penelitian ini yaitu akan memperlakukan semua responden sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan ketika pengambilan data. Perlakuan yang sama wajib diterapkan kepada seluruh responden dengan tidak melihat latar belakangnya. Selain itu pembagian tanda terimakasih akan disamakan pada semua responden penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM PENELITIAN

1. Gambaran Proses Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Weleri. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari responden yang menikah usia dini maupun tidak yang berjumlah 72 orang. Dalam pengambilan data peneliti mendatangi responden secara langsung (*door to door*) dan jika ada responden yang terkendala bisa mengisi melewati Google formulir. Pengambilan data berlangsung bulan Maret-April 2023. Kendala dalam pengambilan data adalah susahnya responden dalam memberikan data. Selain itu tidak aktifnya kegiatan bulanan sehingga harus mencari rumah responden satu per satu. Perijinan yang tidak mudah juga ditemui peneliti saat mendapatkan data sekunder maupun ijin penelitian.

B. HASIL PENELITIAN

1. Analisis Univariat

a. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Responden di Kecamatan Weleri

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Pendidikan Terakhir Responden

Tingkat Pendidikan	F	%
Dasar	30	41,7
Menengah	26	36,1
Tinggi	16	22,2
Total	72	100.0

Berdasarkan tabel 4.1 mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir di taraf pendidikan dasar (SD-SMP) sebanyak 30 responden (41.7%), diikuti pendidikan SMA sebanyak 26 responden (36,1%) dan perguruan tinggi sebanyak 16 responden (22,2%).

b. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendapatan Keluarga Responden di Kecamatan Weleri

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Pendapatan Keluarga Responden

Tingkat Ekonomi	F	%
Rendah	27	37.5
Cukup	23	31.9
Tinggi	12	16.7
Sangat tinggi	10	13.9
Total	72	100.0

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa mayoritas responden memiliki pendapatan keluarga terdahulu di taraf rendah yaitu sebanyak 27 responden (37.5%), diikuti tingkat ekonomi cukup sebanyak 23 responden (31,9%), kemudian tingkat ekonomi tinggi 12 responden (16,7%), dan terakhir sangat tinggi sebanyak 10 responden (13,9%).

c. Distribusi Frekuensi Berdasarkan *Married by Accident* Responden di Kecamatan Weleri

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi *Married by Accident* Responden

<i>Married By Accident</i>	F	%
Ya	19	26.4
Tidak	53	73.6
Total	72	100

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden tidak mengalami *Married by Accident* sebanyak 53 responden (73,6%) dan yang mengalami *Married by Accident* sebanyak 19 responden (26,4%).

d. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kelompok Penelitian di Kecamatan Weleri

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Kelompok Penelitian

Kelompok Penelitian	F	%
Kasus	36	50,0
Kontrol	36	50.0
Total	72	100

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa kelompok penelitian dibagi menjadi dua yaitu kelompok kasus dan kelompok kontrol. Kelompok kasus yaitu yang melakukan pernikahan usia dini dan kelompok kontrol yaitu yang tidak melakukan pernikahan usia dini. Pada kelompok kasus terdapat 36 (50,0%) responden dan kelompok kontrol terdapat 36 (50,0%) responden.

2. Analisis Bivariat

a. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Weleri

Tabel 4.5 *Crosstab* Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Pernikahan Usia Dini

Pendidikan	Kasus		Kontrol		<i>p-value</i>
	n	%	n	%	
Dasar	24	66.7%	6	16.7%	.000
Menengah	12	33.3%	14	38.9%	
Tinggi	0	0.0%	16	44.4%	
Total	36	100,0	36	100,0	

**Uji chi-square test*

Berdasarkan tabel 4.5 diatas didapati bahwa persentase pendidikan dasar lebih banyak ditemukan pada kelompok kasus sebanyak 24 responden (66,7%) dibandingkan kelompok kontrol

sebanyak 6 responden (16,7%). Diikuti dengan pendidikan menengah lebih banyak ditemukan pada kelompok kontrol sebanyak 14 responden (38,9%) dibandingkan kelompok kasus yang lebih sedikit yaitu sebanyak 12 responden (33,3%). Semua kelompok kontrol 16 responden (44,4%) pada pendidikan tinggi. Berdasarkan uji *chi-square* yang telah dilakukan, didapatkan (*p-value* 0.000) < 0,05 yang bermakna ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

b. Hubungan Pendapatan Keluarga Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal

Tabel 4.6 *Crosstab* Hubungan Pendapatan Keluarga dengan Pernikahan Usia Dini

Pendapatan Keluarga	Kasus		Kontrol		<i>p-value</i>
	n	%	n	%	
Rendah	19	52.8%	8	22.2%	.000
Cukup	15	41.7%	8	22.2%	
Tinggi	2	5.6%	10	16.7%	
Sangat Tinggi	0	0.0%	10	27.8%	
Total	36	100,0	36	100,0	

**Uji chi-square test*

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa persentase terendah pada variabel pendapatan keluarga terdapat pada kelompok kasus sebanyak 19 responden (52,8%) dibandingkan kelompok kontrol sebanyak 8 responden (22,2%). Diikuti kategori cukup pada kelompok

kasus sebanyak 15 responden (41.7%) dibandingkan pada kelompok kontrol sebanyak 8 responden (22.2%). Kemudian kategori tinggi pada kelompok kasus sebanyak 2 responden (5.6%) dibandingkan kelompok kontrol sebanyak 10 responden (16.7%). Semua kelompok kontrol 10 responden (27,8%) pada pendapatan keluarga sangat tinggi. Berdasarkan uji *chi-square* didapatkan nilai (*p-value* 0.000) <0.05 yang berarti ada hubungan antara pendapatan keluarga dengan kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

c. Hubungan *Married By Accident* dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal

Tabel 4.7 *Crosstab* Hubungan *Married By Accident* dengan Pernikahan Usia Dini

MBA	Kasus		Kontrol		<i>p-value</i>
	n	%	n	%	
Ya	17	47.2%	2	5.6%	.000
Tidak	19	52.8%	34	94.4%	
Total	36	100,0	36	100,0	

*Uji *chi-square* test

Berdasarkan tabel 47 dapat diketahui bahwa responden yang mengalami *Married by Accident* (MBA) pada kelompok kasus terdapat 17 responden (47.2%) dibandingkan pada kelompok kontrol terdapat 2 responden (5.6%). Responden yang tidak mengalami MBA pada kelompok kasus terdapat 19 responden (52.8%) dibandingkan pada kelompok kontrol sebanyak 34 (94,4%). Berdasarkan uji *chi-square*

didapatkan nilai (p -value 0.000) < 0.05 sehingga disimpulkan bahwa ada hubungan antara *Married by Accident* dengan kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

C. PEMBAHASAN

1. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Weleri dengan sampel sebanyak 72 responden, diketahui bahwa tingkat pendidikan pada responden kelompok kasus memiliki riwayat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan pada responden kelompok kontrol. Pada responden kelompok kasus didapatkan pendidikan dasar bertaraf SD-SMP sebanyak 24 responden (66,7%) dibandingkan dengan responden kelompok kontrol yang hanya terdapat 6 responden (16,7%). Angka ini terus menurun sejalan dengan naiknya jenjang pendidikan pada responden kelompok kasus. Namun, terdapat 6 (16,7) responden kontrol yang berpendidikan dasar tetapi tidak menikah usia dini. Berdasarkan uji *Chi-Square* tingkat pendidikan didapatkan nilai p -value (0,000) < (0,05) sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak. Angka ini bermakna bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan responden dengan kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

Sejalan dengan (Hastuty, 2017), yang menyatakan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara tingkat pendidikan dengan kejadian pernikahan usia dini. Hal ini disebabkan pada responden dengan pendidikan yang kurang baik serta informasi yang sedikit

mengakibatkan mereka tidak bisa menjangkau pendidikan yang lebih tinggi serta menjadi faktor penyebab pernikahan usia dini. Menurut (Yunianto, 2018) pendidikan berpengaruh dengan pernikahan usia dini karena seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah lebih banyak memiliki waktu luang dan mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Sehingga ketika terjadi kehamilan tak diinginkan, orang tua akan segera menikahkan anaknya meskipun usianya belum mencapai batas ketentuan. Menurut (Indanah *et al.*, 2020) menyatakan adanya hubungan signifikan antara pendidikan dengan pernikahan usia dini dengan nilai *p-value* $(0,037) < (0,05)$ dan nilai OR sebesar 3,7 yang bermakna bahwa responden dengan pendidikan rendah memiliki resiko 3,7 kali lebih besar dibandingkan responden dengan pendidikan tinggi.

Pendidikan berpengaruh dengan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Menurut penelitian (Ria and Febriani, 2020) mengenai hubungan pengetahuan remaja putri tentang pendewasaan usia perkawinan terhadap resiko pernikahan usia dini, menyatakan hasil yang berkorelasi antara pengetahuan remaja putri tentang resiko pernikahan usia dini yang dibuktikan dengan *p-value* $(0,003) < (0,05)$.

Penelitian (Mulyati and Cahyati, 2020) yang berjudul faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini memaparkan hasil bahwa remaja berusia 13-15 tahun sebelum dilakukan pendidikan kesehatan memiliki tingkat pengetahuan tentang pernikahan usia dini yang cukup rendah yaitu sebanyak 24 siswa, kemudian setelah dilakukan pendidikan kesehatan kemudian menurun menjadi 2 siswa saja. Hal ini sejalan dengan penelitian bahwa rata-rata responden yang menikah usia dini

memiliki pendidikan terakhir SD-SMP. Di usia remaja awal mayoritas belum mengetahui pernikahan usia dini dan dampaknya. Sehingga apabila akses informasi yang rendah sangat beresiko mengalami pernikahan dibawah umur.

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal sebagian besar responden yang memiliki pendidikan dasar SD-SMP terdapat pada responden kelompok kasus atau responden yang menikah usia dini. Hal ini dikarenakan remaja yang menikah usia dini tidak memiliki akses pendidikan lebih lanjut ketika sudah berumah tangga. Didukung usia remaja yang tamat SMP berkisar usia 15-16 tahun dimana masih sangat belia ketika melakukan pernikahan. Remaja yang menikah usia dini juga kesulitan untuk menaikkan taraf pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan sulit membagi antara peran baru dikeluarga dan melanjutkan sekolah. Sepadan dengan (BKKBN, 2018) menyatakan bahwa anak yang menikah dibawah 18 tahun memiliki resiko 11 kali tidak bersekolah. Berbeda dengan responden kontrol atau yang tidak melakukan pernikahan usia dini, mayoritas berpendidikan menengah (SMA) dan tinggi (D3/S1). Hal ini selaras dengan pola pikir yang semakin matang tentang pernikahan. Seseorang yang memiliki pendidikan tinggi akan menghabiskan waktu untuk menyelesaikan pendidikan dan cenderung memiliki pertimbangan tertentu tentang pernikahan di usia dini.

2. Hubungan Pendapatan Keluarga dengan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

Berlandaskan hasil penelitian yang dilakukan pada 72 responden yang terbagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok kasus dan kelompok kontrol, didapatkan hasil sebanyak 19 (52,8%) responden pada responden kelompok kasus memiliki pendapatan keluarga yang rendah (<Rp. 1.500.000). Dibandingkan dengan responden kelompok kontrol yang berjumlah 8 responden (22,2%). Hal ini terjadi karena pada responden kelompok kontrol dengan pendapatan keluarga rendah dan tidak melakukan pernikahan usia dini disebabkan lingkungan sekitar yang baik, perilaku dan motivasi diri yang tinggi untuk menunda menikah dan meningkatkan karir. Menurut (Hadiono, 2018) perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Sehingga ketika lingkungan baik, perilaku baik dan motivasi dalam diri seseorang tinggi, pernikahan usia dini tidak akan terjadi meskipun keadaan ekonomi keluarga cukup rendah. Sebaliknya, pada responden kasus terdapat 2 (5,6%) responden dengan pendapatan keluarga tinggi yang melakukan pernikahan usia dini. hal ini terjadi karena pengaruh lingkungan buruk, dan motivasi dalam diri yang cenderung kurang. Sedangkan pada kategori pendapatan keluarga sangat tinggi (> Rp. 3.500.000) pada responden kelompok kasus tidak ditemukan sama sekali. Mayoritas responden kelompok kasus menempati kategori pendapatan keluarga yang rendah dan mayoritas responden kelompok kontrol menempati pendapatan keluarga yang sangat tinggi.

Berdasarkan analisis uji *Chi Square* pendapatan keluarga didapatkan hasil *p-value* = (0,000) < 0,5 maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa terdapat hubungan signifikan antara

pendapatan keluarga dengan kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

Penelitian ini diperkuat oleh penelitian dari (Yohana and Oktanasari, 2022) yang memaparkan hasil temuannya bahwa terdapat hubungan antara pendapatan keluarga dengan usia pernikahan dini. Hal ini dibuktikan dengan nilai $p\text{-value} = (0,000) < 0,5$. Selaras dengan penelitian tersebut, menurut (Vidalia and Azinar, 2022) pernikahan usia dini juga berkaitan dengan pekerjaan orang tua. Hal ini disebabkan pada keluarga dengan pendapatan rendah cenderung kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga termasuk sekolah anak. Sehingga orang tua tidak mampu menyekolahkan anak ke jenjang lebih tinggi dan cenderung menikahkan anak lebih dini agar beban pengeluaran rumah tangga berkurang. Didukung penelitian dari (Nurlutfiyah, Lestari and Utari, 2022) bahwa pernikahan usia dini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya pendapatan. Pendapatan berkaitan dengan keputusan menikah dini yang dibuktikan dengan $p\text{-value} = (0,045) < 0,05$.

Pendapatan keluarga menurut (Luluk Iftitah *et al.*, 2018) adalah upah yang diterima karena seseorang sudah melakukan sebuah pekerjaan atau usaha perdagangan. Pendapatan setiap keluarga beragam dari menengah kebawah hingga menengah keatas. Menurut (Fentia, 2020) pendapatan keluarga adalah total keseluruhan pendapatan atau gaji dari seluruh anggota rumah tangga, pendapatan juga jumlah penghasilan riil yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Melihat hasil penelitian di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, mayoritas responden yang menikah dini memiliki pendapatan keluarga terdahulu yang cenderung rendah dan cukup. Berbeda dengan responden kelompok kontrol yang cukup merata di setiap kategori dan mayoritas menempati kategori pendapatan keluarga tinggi dan sangat tinggi. Terdapat 2 responden kelompok kasus yang memiliki penghasilan keluarga dengan kategori tinggi. Hal ini bisa terjadi karena tidak semua remaja yang menikah usia dini dikarenakan kekurangan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi lingkungan dan juga motivasi diri. Namun mayoritas yang menikah usia dini disebabkan karena pendapatan keluarga yang cenderung kurang.

3. Hubungan Married by Accident dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal dengan jumlah sampel 72 responden, mayoritas responden menikah tidak dikarenakan *married by accident* (MBA). Pada responden kelompok kasus terdapat 17 (47,2%) yang mengalami MBA dan 19 (52,8%) tidak MBA. Pada responden kelompok kontrol terdapat 2 (5,6%) responden yang MBA, dan 34 (94,4%) tidak MBA. Hal ini terjadi karena paparan lingkungan yang kurang baik dan juga kontrol diri sendiri yang buruk. Sejalan dengan (Ambarwati *et al.*, 2022) penyebab *married by accident* disebabkan karena pergaulan bebas yang diakibatkan lingkungan pertemanan yang buruk sehingga siapapun bisa terjerumus ke dalam pergaulan bebas meskipun sudah berusia dewasa.

Hasil uji *Chi Square married by accident* didapatkan nilai *p-value* = $(0,000) < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Sehingga disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara faktor *married by accident* dengan kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.

Temuan ini diperkuat oleh (Andy, Balqis and Hidayat, 2023) yang memaparkan bahwa salah satu faktor pernikahan usia dini adalah *married by accident*. Hal ini karena perilaku seks menyimpang sehingga remaja mengalami kehamilan meskipun di usia yang masih belia. Temuan dari (Slamet, 2022) juga menyatakan bahwa terdapat hubungan antara faktor *married by accident* dengan pernikahan dini yang dibuktikan dengan *p-value* $(0,000) < 0,5$. Didukung oleh penelitian dari (Nurhikmah, Carolin and Lubis, 2021) yang menyatakan bahwa seseorang yang mengalami MBA beresiko 14,295 kali mengalami pernikahan usia dini yang dibuktikan dengan nilai $OR = 14,295$.

Menurut (Nancy et al., 2020) *Married by Accident* merupakan peristiwa pernikahan yang terjadi akibat kehamilan yang sudah terjadi. Kehamilan ini menjadi sebuah masalah dan pernikahan menjadi solusinya. *Married by accident* menjadi salah satu faktor pemicu pernikahan usia dini dikarenakan remaja yang mengalami MBA harus segera dinikahkan sebagai wujud tanggung jawab. Pernikahan usia dini pada remaja menyebabkan perubahan pergantian peran yang signifikan. Pada remaja yang menikah dini akan mengalami proses kehamilan, melahirkan hingga menyusui. Hal ini butuh adaptasi yang

cukup besar karena tahap remaja awal akan berganti peran menjadi seorang ibu. Menurut (Devina, Andi, *et al* 2022) kegiatan pemberian ASI eksklusif pada remaja yang menikah dini akan terhambat karena terjadi penolakan dalam pergantian peran dari remaja menjadi ibu.

Dalam penelitian ini, MBA memiliki hubungan signifikan meskipun mayoritas responden yang menikah usia dini tidak mengalami MBA dan terdapat responden yang tidak menikah usia dini yang mengalami MBA. Hal ini terjadi karena pergaulan bebas sehingga mengakibatkan kehamilan pranikah. Usia remaja dengan banyak perubahan bentuk dan metabolisme tubuh tetapi tidak diimbangi dengan pengetahuan mengenai pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi akan mudah sekali terjerumus ke dalam seks pranikah. Terutama ditengah mudahnya akses informasi di internet, terlebih pada remaja yang kurang kontrol orang tua dalam memilah tontonan yang baik.

D. KETERBATASAN PENELITIAN

Keterbatasan dalam penelitian ini meliputi :

1. Pengambilan data sebagian menggunakan *google formulir*.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui mayoritas responden memiliki pendidikan dasar 30 orang (41,7%), pendidikan menengah 26 orang (36,1%) pendidikan tinggi 16 orang (22,2%).
2. Pendapatan keluarga rendah sebanyak 27 orang (37,5%), cukup 23 orang (31,9%), tinggi 12 orang (16,7%) dan sangat tinggi 10 orang (13,9%).
3. 19 responden (26,4%) mengalami MBA dan 53 orang (73,6%) tidak MBA.
4. Berdasarkan hasil penelitian, kejadian pernikahan usia dini terdapat 36 responden (50%) dan 36 responden tidak melakukan pernikahan usia dini (50%)
5. Terdapat hubungan signifikan antara tingkat pendidikan dengan kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Dengan nilai $p\text{-value} = 0,000 < 0,05$.
6. Terdapat hubungan signifikan antara pendapatan keluarga dengan kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Dengan nilai $p\text{-value} = 0,000 < 0,05$.
7. Terdapat hubungan signifikan antara married by accident dengan kejadian pernikahan usia dini di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Dengan nilai $p\text{-value} = 0,000 < 0,05$.

B. SARAN

1. Bagi Remaja

Diharapkan remaja bisa fokus sekolah dan mengisi kegiatan yang lebih bermanfaat seperti mengaji, ikut karang taruna, organisasi sosial atau keagamaan, mengurangi *gadget* dan mengontrol pergaulan dengan teman sebaya agar tidak terpengaruh dengan arus pergaulan bebas. Remaja juga bisa mengembangkan hobi agar waktu yang dimiliki menjadi berkualitas.

2. Bagi Orang Tua

- a. Mendorong anak agar menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, sehingga anak memiliki pendidikan yang berkualitas.
- b. Upayakan pekerjaan sampingan misalnya wirausaha untuk menaikkan taraf pendapatan keluarga.
- c. Menerapkan pola asuh demokratis permissive, sehingga anak mendapatkan kebebasan berpendapat tetapi juga mendapatkan kontrol dan bimbingan.
- d. Menjadi motivator terhadap perkembangan prestasi anak dan juga berperan menjadi *partner* bercerita sekaligus memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi.

3. Bagi Bidan dan Kader Kesehatan

Mempromosikan kesehatan reproduksi pada remaja melalui sekolah atau menggerakkan posyandu remaja di setiap kelurahan sehingga remaja memiliki akses tambahan informasi. Memberikan edukasi melalui pendampingan pada remaja dengan pendidikan rendah.

4. Bagi KUA dan Kecamatan

Diharapkan kedepannya terdapat sosialisasi mengenai pernikahan usia dini, penyebab dan cara menanggulangi. Kemudian bisa menggalakkan program Genre yang merata pada setiap kelurahan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya bisa mengembangkan ke analisis multivariat. Sehingga bisa diketahui faktor yang paling dominan. Peneliti selanjutnya juga bisa mencari metode pengumpulan data selain *door to door* agar proses pengambilan data lebih efektif dan mencari informasi prosedur perijinan penelitian di lembaga pemerintahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Dodi Haryadi (2018) 'Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan', *Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstisi Republik Indonesia*, pp. 1–33. Available at: www.mkri.id.
- Adiputera, I. M. S. *et al.* (2021) *Metodologi Penelitian Kesehatan*.
- Ahonsi, B. *et al.* (2019) 'Child marriage in Ghana: Evidence from a multi-method study', *BMC Women's Health*. *BMC Women's Health*, 19(1), pp. 1–15. doi: 10.1186/s12905-019-0823-1.
- Akbar, A. M. S. and Halim (2020) 'Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba', *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), pp. 114–137. doi: 10.33509/jan.v26i2.1249.
- Alcántara-Alonso, V. *et al.* (2017) 'Corticotropin-releasing hormone as the homeostatic rheostat of feto-maternal symbiosis and developmental programming in utero and neonatal life', *Frontiers in Endocrinology*, 8(JUL), pp. 1–10. doi: 10.3389/fendo.2017.00161.
- Alpian, Y. *et al.* (2019) 'PENTINGNYA PENDIDIKAN BAGI MANUSIA', *Jurnal Buana Pengabdian*, 1(1), pp. 66–72.
- Ambarwati, M. *et al.* (2022) 'Persepsi Masyarakat Terhadap "Married by Accident"', *Academica*, 6(2).
- Anataysa, R. *et al.* (2021) 'Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Peningkatan Jumlah Pernikahan (Studi Kasus di KUA Jekulo Kabupaten Kudus)', *At-Thullab Jumal*, 3(1), pp. 673–681. Available at: <https://journal.uin.ac.id/thullab/article/view/20321>.
- Andi Devina Yudha Wahyuningtyas, Noveri Aisyaroh and Hanifatur Rosyidah (2022) 'Keberhasilan Menyusui di Usia Remaja dan Faktor yang Mempengaruhi: Literature Review', *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 5(4), pp. 322–333. doi: 10.56338/mppki.v5i4.2235.
- Andy, S., Balqis, P. and Hidayat, T. (2023) 'FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DI USIA DINI SERTA UPAYA PENANGANANNYA (STUDI PADA KANTOR KUA MEDAN DENAI)', *Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 5(1), pp. 217–226.
- Auliya, D. Q. B. (2018) *PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH OLEH PASANGAN MARRIED BY ACCIDENT (MBA) (Studi Kasus Desa Pesanggrahan Kota Batu)*, UIN malang. Available at: <http://dx.doi.org/10.1186/s13662-017-1121-6>
<https://doi.org/10.1007/s41980-018-0101-2>
<https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2018.04.019>
<https://doi.org/10.10>

16/j.cam.2017.10.014%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.apm.2011.07.041%0Ahttp://arxiv.org/abs/1502.020.

Aychiluhm, S. B., Tesema, A. K. and Tadesse, A. W. (2021) 'Early Marriage and Its Determinants among Married Reproductive Age Group Women in Amhara Regional State , Ethiopia : A Multilevel Analysis', *Hindawi : Biomed Reasearch International*, 2021, pp. 1–9.

Badan Pusat Statistik (2020) 'Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda', *Badan Pusat Statistik*, pp. 6–10. Available at: <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>.

BBKBN (2021) *Soal Pernikahan Dini, BKKBN: Yang Pasti Manusia Bijak Adalah Mereka Yang Memiliki Perencanaan Kedepan*. Available at: <https://kaltim.bkkbn.go.id/?p=6257#:~:text=Terakhir%2C%20dikatakan%20usia%20untuk,dan%2025%20tahun%20bagi%20pria>.

Bengesai, A. V., Amusa, L. B. and Makonye, F. (2021) 'The impact of girl child marriage on the completion of the first cycle of secondary education in Zimbabwe: A propensity score analysis', *PLoS ONE*, 16(6 June), pp. 1–14. doi: 10.1371/journal.pone.0252413.

BKKBN (2018) 'MENCEGAH PERNIKAHAN ANAK MELALUI PROGRAM KKBPK', in.

BKKBN (2020) *Kader BKR Harus Bisa Kenali Masalah dan Ancaman Remaja Saat ini*. Available at: <https://jateng.bkkbn.go.id/?p=1622>.

BPS (2021) 'Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 15 Tahun (Persen)'. Available at: https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1358/sdgs_5/1.

Dewi, I. S. *et al.* (2020) 'Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Ditinjau Dari Latar Belakang Budaya (Batak dan Jawa)', 3(1), pp. 112–119.

DP3KB, B. (2018) *Program Genre Dalam Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja / Mahasiswa*.

Fadhila, G. ayu (2020) 'ALASAN DAN IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 MENJADI UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN', *Sustainability (Switzerland)*, 4(1), pp. 1–9. Available at: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl-20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887-9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://serisc.org/journals/index.php/IJAST/article>.

Fentia, L. (2020) *FAKTOR RISIKO GIZI KURANG PADA ANAK USIA 1-5 TAHUN*

DARI KELUARGA MISKIN. Penerbit NEM.

- Glynn, J. R. *et al.* (2018) 'Early school failure predicts teenage pregnancy and marriage: A large population-based cohort study in northern Malawi', *PLoS ONE*, 13(5), pp. 1–17. doi: 10.1371/journal.pone.0196041.
- Hadiono, A. F. (2018) 'PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI KOMUNIKASI Abdi', *Jurnal Darussalam*, IX(2), pp. 385–397.
- Handayani, Y. S. *et al.* (2021) 'Impacts and Problems of Early Marriage During The Covid-19 Pandemic', *Syiah Kuala Law Journal*, 5(2), pp. 230–237. doi: 10.24815/sklj.v5i2.21906.
- Hastuty, Y. D. (2017) 'FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN Factors Related to Early Marriage in Sunggal Kanan Deliserdang', *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Malikussaleh*, pp. 59–68.
- lis, roaeni ela (2022) 'HUBUNGAN KEHAMILAN REMAJA DENGAN KEJADIAN PREEKLAMSI DI PUSKESMAS PABEDILAN', *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(8.5.2017), pp. 2003–2005.
- Imawanto, Yanto, E. and Mappanyompa (2018) '|Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum| KONSEKUENSI MARRIED BY ACCIDENT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM', *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), pp. 133–141. Available at: <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmk>.
- Indanah, I. *et al.* (2020) 'Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini', *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 11(2), pp. 280–290. doi: 10.26751/jikk.v11i2.796.
- Indonesia, K. P. P. dan P. A. (2018) *BERGERAK BERSAMA CEGAH PERKAWINAN ANAK*, *KemenPPPA.go.id*. Available at: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2018/bergerak-bersama-cegah-perkawinan-anak>.
- Kemdikbud (2021) *Statistik Pendidikan*. Available at: <https://statistik.data.kemdikbud.go.id/index.php/page/smp>.
- Kemenkes RI (2017) 'InfoDATIN Kesehatan Reproduksi Remaja.Pdf', *Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja*, pp. 1–8. Available at: https://www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin_reproduksi_remaja-ed.pdf.
- Kurniawati, N. and Wardani, R. A. (2021) '© 2021 Jurnal Keperawatan', *Jurnal Keperawatan*, 14(2), pp. 30–39.
- Lebni, J. Y. *et al.* (2020) 'Qualitative study of social determinants of child marriage in Kurdish regions of Iran: Evidence for health promotion interventions', *journal of Education and Health Promotion*, (January), pp. 1–6. doi: 10.4103/jehp.jehp.

- Luluk Iftitah *et al.* (2018) 'Pemanfaatan Bank Sampah Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kabupaten Jombang', *Journal of Public Power*, 2(1), pp. 47–64. doi: 10.32492/jpp.v2i1.203.
- Maharani, A. R. (2022) *Gambaran Faktor Risiko Kejadian Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*.
- Mujiati, Nasir and Ashari, A. (2018) 'FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB SISWA PUTUS SEKOLAH dari kelas I sampai kelas VI di SD Negeri 1 Bajo Indah Kecamatan', 18(3), pp. 271–281.
- Mulyati, I. and Cahyati, A. (2020) 'Gambaran Pengetahuan Remaja Mengenai Pernikahan Dini Dengan Menggunakan Pendidikan Kesehatan Media Leaflet', *Jurnal Bidan Pintar*, 1(2), pp. 80–95. Available at: <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/jubitar/article/view/1148>.
- Musta'in, Sandhi, R. A. and Dyah, L. D. A. (2022) 'GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN REMAJA TENTANG KEHAMILAN TIDAK DIINGINKAN (UNWANTED PREGNANCY) PADA SISWA MADRASAH ALIYAH MUHAMADYAH 1 BOYOLALI', 2(1), pp. 42–52.
- Mwanukuzi, C. and Nyamhanga, T. (2021) "It is painful and unpleasant": experiences of sexual violence among married adolescent girls in Shinyanga, Tanzania', *Reproductive Health*. BioMed Central, 18(1), pp. 1–7. doi: 10.1186/s12978-020-01058-8.
- Nancy, M. N., Megaloma H. Gaharpung, M. and Himelta Astri Yuni, M. (2020) 'Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Married By Accident', *Psibernetika*, 13(2), pp. 59–67. doi: 10.30813/psibernetika.v13i2.2321.
- Nasrulloh, N., Nabila, F. A. Z. and Al Kaswy, T. R. (2022) 'Kontektualisasi Hukum Menikahi Pezina Pada Fenomena Married by Accident Perspektif Hadis', *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 6(1), p. 125. doi: 10.29240/alquds.v6i1.3316.
- Negara, U. D. and Indonesia, R. (2019) *LEMBARAN NEGARA*.
- Notoatmodjo, P. D. S. (2015) *Metodologi Penelitian Kesehatan*.
- Nurhikmah, Carolin, B. T. and Lubis, R. (2021) 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri', *Jurnal Kebidanan*, 7(1), pp. 17–24. doi: 10.33024/jkm.v7i1.3110.
- Nurlutfiyyah, L., Lestari, M. D. and Utari, R. S. (2022) 'Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pendapatan Keluarga di Pulau Jawa', *HERO 2022*, 900, pp. 2115–220.
- Pitrianti, L., Novrikasari, N. and Syakurah, R. A. (2021) 'Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan Dini Masa Pandemi COVID-19', *Jurnal Keperawatan Silampari*, 5(1), pp. 488–498. doi: 10.31539/jks.v5i1.3068.

- Pratiwi Kurniasari and Fitriana Yuni (2021) 'Early Marriage Increase The Risk of Cervical Cancer Events', *Jurnal Ilmu Kebidanan*, 9, pp. 69–78.
- Puspita, L. (2017) 'Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Infeksi Menular Seksual pada Wanita Pekerja Seksual', *Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 2(1), pp. 31–44. doi: 10.30604/jika.v2i1.30.
- Rabiatul Adawiyah, Asasriwarni, H. S. (2021) 'ANALISIS BATAS USIA PERKAWINAN PADA UU NO. 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)', 21(2), p. 6.
- Rahman, A. (2022) 'Pernikahan usia dini di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng', *Nautical : Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, 1(7), pp. 505–511.
- Rakasiwi, L. S. and Achmad, K. (2021) 'Pengaruh Faktor Demografi dan Sosial Ekonomi terhadap Status Kesehatan Individu di Indonesia', *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 5(2), pp. 146–157. doi: 10.31685/kek.v5i2.1008.
- Razu, S. R. (2019) 'Determinants of early marriage among women: An experience from rural Bangladesh', *Gender Studies*, 17(1), pp. 127–136. doi: 10.2478/genst-2019-0011.
- Ria, D. A. Y. and Febriani, N. V. (2020) 'Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini', *Jurnal Kesehatan*, 11(1), pp. 50–59.
- Rosmiati, E., Mustofa, S. B. and Rahfiludin, M. Z. (2022) 'Effect of Early Marriage on Reproductive and Sexual Health', *Budapest International Research and Critics Institute Journal (BIRCI-Journal)*, 5(February 2022), pp. 5832–5837.
- Saputra, B. N. A. et al. (2020) 'FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI COVID-19', *Seminar Nasional Dies Natalis Ke-41*, (2), pp. 117–121.
- Satriyandari, Y. (2019) 'Fenomena Pergeseran Budaya Dengan Trend Pernikahan Dini Di Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta', *Jurnal Kebidanan*, 8(2), p. 105. doi: 10.26714/jk.8.2.2019.105-114.
- Sezgin, A. U. and Punamäki, R. (2020) 'Impacts of early marriage and adolescent pregnancy on mental and somatic health : the role of partner violence'. *Archives of Women's Mental Health*, pp. 155–166.
- Shufiyah, F. (2018) 'Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya', *Jurnal Living Hadis*, 3(1), p. 47. doi: 10.14421/livinghadis.2017.1362.
- Siddik, H. (2022) 'Konsep Dasar Pendidikan Islam (Perspektif Al-Quran, Al- Hadis, Filosofis, Yuridis Formal, Psikologis, Dan Sosiologis)', *Al-Riwayah, Jurnal Kependidikan*, 14(1), pp. 35–51.

- Slamet, H. (2022) 'ANALISIS FAKTOR PERNIKAHAN ANAK USIA DINI MENURUT PERSEPSI MASYARAKAT HASAN', *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 5(2), pp. 376–386.
- Sugiyono (2015) *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Sugiyono, P. D. (2022) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Talukder, A. *et al.* (2020) 'Early Marriage in Bangladesh : A Cross-Sectional Study Exploring', *Journal of International Women's Studies*, 21(1), pp. 68–78.
- Tarsikah, dyah, H. (2020) 'KOMPLIKASI MATERNAL DAN LUARAN BAYI BARU LAHIR PADA KEHAMILAN REMAJA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN, KEPANJEN, MALANG', *jurnal kesehatan*, 13(1), pp. 54–68.
- Tekile, A. K., Woya, A. A. and Basha, G. W. (2020) 'Determinants of early marriage among female children in Amhara region, Ethiopia', *African Health Sciences*, 20(3), pp. 1190–1195. doi: 10.4314/ahs.v20i3.22.
- UNICEF (2022) *How to recognize stress in adolescents*. Available at: <https://www.unicef.org/ukraine/en/stories/teens-stress>.
- utomo, hadi *et al.* (2021) *Buku Profil Anak Indonesia, Profil Anak Indonesia*. Available at: <https://www.kemendppa.go.id>.
- Vidalia, R. N. and Azinar, M. (2022) 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Sukadana', *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 10(1), pp. 115–121. doi: 10.14710/jkm.v10i1.32080.
- Wahyuntari, E. and Ismarwati, I. (2020) 'Pembentukan kader kesehatan posyandu remaja Bokoharjo Prambanan', *Jurnal Inovasi Abdimas Kebidanan (Jiak)*, 1(1), pp. 14–18. doi: 10.32536/jpma.v1i1.65.
- Widyastuti, A and Azinar, M. (2021) 'Pernikahan Usia Remaja dan Resiko terhadap Kejadian BBLR di Kabupaten Kendal', *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 2(2), pp. 227–238.
- Wiranto, Amalia, N. (2021) 'Studi Fenomena Married By Accident Terhadap Pencegahan Resiko Pernikahan Dini Pada Remaja Samarinda', *Borneo Student Research*, 2(2), pp. 1229–1233.
- Wulandari, R. D. and Laksono, A. D. (2020) 'HUBUNGAN STATUS EKONOMI TERHADAP PERNIKAHAN DINI PADA PEREMPUAN DI PERDESAAN INDONESIA The association of socioeconomic status on early marriage among women in Rural Indonesia * Email : agung_dwilaksono@yahoo.co.id PENDAHULUAN Pernikahan dini adalah sebua', 11(2), pp. 115–124. doi: 10.22435/kespro.v11i2.3870.115-124.
- Yohana, B. and Oktanasari, W. (2022) 'Hubungan antara Pendapatan dengan Usia Pernikahan Dini pada Remaja di Kelurahan Tanjung Kecamatan

Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas', *Jurnal Bina Cipta Husada*, XVIII(1), pp. 67–79. Available at: <http://jurnal.stikesbch.ac.id/index.php/jurnal/article/view/55%0Ahttp://jurnal.stikesbch.ac.id/index.php/jurnal/article/download/55/78>.

Yulius, Urwatil, A. (2020) 'Hubungan Pernikahan Dini Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Tawalian Kabupaten Mamasa', 2(April).

Yulivina, E., Pertiwi, F. D. and Avianty, I. (2018) 'Faktor-faktor yang mempengaruhi Pernikahan Dini pada PUS (Pasangan Usia Subur) di Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Tahun 2018', *Promotor Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*, 1(1), p. 53.

Yunianto, C. (2018) *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Edited by R. Shoffia. Nusa Media.

